

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

TESIS



Disusun Oleh :

Nama : Hasanuddin Muhammad, S.Sy
No. Mahasiswa : 13912079
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**



IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

TESIS

Disusun Oleh :

Nama : **Hasanuddin Muhammad, S.Sy**
No. Mahasiswa : **13912079**
BKU : **Hukum Ekonomi Islam**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis.

Pembimbing I

Drs. Agus Triyanta M.A, M.H, Ph.D

Yogyakarta, 1 Juli 2015

Pembimbing II

Nurjihad, S.H, M.H

Yogyakarta, 7 Juli 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta M.A, M.H, Ph.D

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

TESIS

Disusun Oleh :

Nama : **Hasanuddin Muhammad, S.Sy.**
No. Mahasiswa : **13912079**
BKU : **Hukum Ekonomi Islam**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis pada Hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji
Ketua**

Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D Yogyakarta, 07Agustus 2015

Anggota Penguji

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.HUM. Yogyakarta, 07Agustus 2015
Anggota Penguji

Nurjihad, S.H, M.H Yogyakarta, 07Agustus 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta M.A, M.H, Ph.D

MOTTO Dan PERSEMBAHAN

*....Sesungguhnya Allah Swt Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kuam Itu Sendiri Yang Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka.....
(Pengalangan Q.S. Ar-rad : 11)*

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan Tesis kepada:

1. Ayahanda Muhammad Nuri (Alm) semoga selalu diberikan kebaikan disisi Allah Swt dan Ibunda Rohani yang senantiasa berdo'a, mengingatkan, memberikan motivasi, dan arahan demi keberhasilan penulis.
2. Kakak tercinta Fauzi SH dan Sri Lestari , Hayati S.Pd dan Abdullah Sani, Rosmala Dewi S.Pd.I dan Sulaiman SPd, Hamzah Hadi dan Junaidah SPd, Samsul Bahri dan Hermawati SH, SPd dan kerabat lainnya yang selalu berdo'a, yang telah memberikan banyak fasilitas, memberikan pertimbangan dan semangat dalam penyelesaian studi penulis.
3. Ponakan ku tersayang, Putri, Denti, Fina, Nurfia, Ari, Intan , Ayu, Fahrezi dan Aji, yang selalu memberi tawa dalam suasana suka maupun duka.
4. Teman-teman Seperjuangan angkatan 31 dan 32 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Almamater Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

HALAMAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasanuddin Muhammad, S.Sy**
No. Mahasiswa : **13912079**
BKU : **Hukum Ekonomi Islam**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dalam penulisan Tesis bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*,'.

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Yang Menyatakan

Materai Rp.6000

Hasanuddin Muhammad, S.Sy

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Swt, atas ridho-Nyalah kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berpikir dan membaca dalam rangka menambah pengetahuan kita. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan kita dalam mengenal Allah Swt.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian Tesis, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Ir. Harsoyo. Msc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta M.A, M.H, Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sekaligus pembimbing I yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi arahan serta motivasi pada penulis.
3. Bapak Nurjihad, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi arahan serta motivasi pada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka

pengumpulan data serta mendidik, memberi semangat, arahan, dan selalu mengingatkan penulis selama kuliah.

5. Bapak dan Ibu karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Teman-teman mahasiswa angkatan 31 dan angkatan 32 Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Teman-teman seperjuangan Feri, Wendi, Heri, Wahid, Dilla, Rival, Jamil, Hasan, Arafat, Ihsan, Tomi, Despan, Salim dan yang lainnya yang selalu memberi semangat dan mengingat dalam kebaikan.

Untuk segala bimbingan, dorongan, dan bantuan tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah Swt dan menjadi amal shaleh amin.

Penulisan karya ilmiah ini sudah tentu ada kelebihan dan kekurangan, mohon kiranya bagi para pembaca untuk dapat memberikan masukan guna perbaikan karya ilmiah ini. Demikian hal yang dapat penulis sampaikan, lebih dan kurangnya penulis mohon maaf.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Hasanuddin Muhammad, S.Sy

ABSTRAKSI

Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah sampai pada hari ini, sengketa Perbankan Syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2007 sampai 2015 baru ada 7 perkara ekonomi syariah yang ditangani. Di Pengadilan Agama Sleman belum pernah menangani perkara ekonomi syariah, dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta baru menangani 1 perkara ekonomi syariah. Pada Tingkat Mahkamah Agung dari baru 2 perkara. Padahal perkembangan Perbankan Syariah cukup baik, hal ini tentu menimbulkan potensi besar terkait sengketa yang akan terjadi antara pihak kreditor dengan debitor. Minimnya kasus ini menjadi persoalan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Apakah institusi Pengadilan Agama yang bermasalah atau ada faktor lainnya. Hal ini yang penulis teliti dalam karya ilmiah ini. Dari masalah ini penulis juga mencoba memberikan solusi agar ke depan Pengadilan Agama dapat menjadi lembaga pengadil yang memberi keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Jenis penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris yaitu mengkaji masalah dari perspektif normatif teoritik dan juga melihat dalam praktiknya. Kemudian menganalisa hasil penelitian untuk mendapatkan suatu hasil kajian yang komprehensif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum juga berasal dari lapangan diperoleh melalui wawancara. Teknik pengolahan bahan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Analisa menggunakan metode kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada permasalahan di dalam institusi Pengadilan Agama yaitu belum ada hukum acara khusus yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Selama ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah merujuk pada hukum acara Peradilan Umum. Pada dalam beberapa hal ada pertentangan antara hukum acara Peradilan Umum dengan hukum acara Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Antara lain yang bertentangan adalah masalah alat bukti, kewajiban adanya sumpah dan permasalahan jumlah saksi. Selain itu juga ada permasalahan tentang dualisme kewenangan menetapkan eksekusi putusan Basyarnas yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan juga permasalahan budaya hukum masyarakat terhadap Perbankan Syariah sehingga berdampak kepada minimnya perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

Untuk itu ke depan perlu menerbitkan peraturan yang baru agar permasalahan ini dapat diatasi. Terutama peraturan mengenai hukum acara yang mengatur proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi putusan Basyarnas. Pemerintah dan para *stake holder* Perbankan Syariah perlu bekerja sama untuk memperbaiki citra Perbankan Syariah terutama permasalahan sistem bagi hasil perlu ditingkatkan sebagai ciri Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Persetujuan	ii
Lembaran Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Halaman Orisinilitas	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
1. Tujuan	7
2. Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
2. Objek Penelitian	24
3. Bahan Hukum	24
4. Pengolahan Bahan Hukum	25
5. Analisis	26

G. Sistematika Penulisan	26
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM	29
A. Penyelesaian Sengketa dalam Islam.....	29
1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis	29
2. Model Penyelesaian Sengketa dalam Islam.....	31
B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	40
1. Bentuk-Bentuk Sengketa Syariah	40
2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah....	42
3. Penyelamatan Pembiayaan Macet di Bank Syariah	45
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Cara Non Litigasi dan Litigasi	48
5. Penyelesaian Secara Litigasi/Melalui Lembaga Peradilan ...	60
BAB III IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA	69
A. Sejarah dan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia	69
1. Eksistensi Peradilan Agama.....	71
2. Landasan Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	72
3. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama	74
4. Ruang Lingkup dan Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah	75

5. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Terlebih Dahulu dalam Menangani Perkara Syariah	79
6. Prinsip Utama dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah .	80
7. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama	81
B. Kendala-Kendala Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara.....	86
1. Kendala Yuridis Pengadilan Agama.....	86
2. Kendala Yuridis dalam Pelayanan Hukum dan Keadilan.....	86
3. Kendala Yuridis Tidak Terkait Langsung dengan Sengketa Perbankan Syariah	88
4. Kendala Yuridis Terkait Langsung dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Khususnya Perbankan Syariah	97
 BAB IV UPAYA PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	 103
A. Kesiapan Pengadilan Agama dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah.....	104
1. Kesiapan Struktur Hukum.....	104
2. Kesiapan Sarana dan Prasarana.....	109
B. Upaya Mengatasi Kendala Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	112
1. Upaya Mengatasi Kendala Subtansi Hukum.....	112

2. Upaya mengatasi Kendala Budaya Hukum.....	139
BAB V KESIMPULAN	153
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Bank Islam/Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank Syariah sendiri berbeda dengan bank konvensional yang ada. Letak perbedaan kedua bank ini adalah pada Bank Konvensional memakai bunga sebagai imbalan, sedangkan pada bank Islam memakai sistem bagi hasil. Sistem penentuan bunga dibuat pada waktu kesepakatan awal tanpa berpedoman untung rugi, sedangkan pada Bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan rugi. Selain itu letak perbedaannya adalah pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat, sedangkan pada Bank Islam jumlah pembagian meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Pada Bank Konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada Bank Islam hasil tergantung pada keuntungan atau kerugian

proyek. Besarnya persentase pada Bank Konvensional ditentukan berdasarkan jumlah modal, sedangkan Bank Islam ditentukan dari keuntungan.¹

Ditinjau dari segi struktur organisasi terdapat perbedaan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Adapun struktur organisasi yang membedakan antara kedua bank adalah terletak pada keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Bank Syariah. DPS ini berfungsi mengawasi operasional Bank Syariah dan produk-produknya agar tetap sesuai prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN menurut peraturan Bank Indonesia adalah salah satu institusi yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua institusi tersebut jelas tidak dikenal dalam struktur organisasi bank konvensional.²

Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun terkesan terlambat dibanding dengan negara muslim lainnya, Perbankan Syariah Indonesia terus berkembang. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu Bank Unit Syariah, maka pada Tahun 2005 jumlah Perbankan Syariah bertambah menjadi 20 unit yaitu Bank Umum Syariah dan 17

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 39-40

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Dan Mahkamah Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Kencana, 2009) Hlm 43.

Unit Usaha Syariah. Sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir 2004 berjumlah 88 buah.³

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya memberikan pembiayaan atau kredit berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya disesuaikan dengan akad yang dipilih dan disepakati. Pemilihan terhadap model akad yang digunakan juga mempunyai dampak hukum yang berbeda pula. Contohnya adalah jika memilih akad *murabahah*, maka bank sebagai lembaga pinjaman membelikan barang yang dipesan oleh nasabah untuk selanjutnya nasabah menyicil kepada bank untuk melunasi tanggungannya di bank. Disetiap akad yang dipilih mempunyai resiko masing-masing. Biasanya resiko utama dalam pembiayaan adalah macetnya nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Secara rinci dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk resiko/sengketa yang muncul dalam praktik Bank Syariah diantaranya terjadi kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah, bank mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*, dan nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut Syariat Islam yang bersumber dari pinjaman pada Bank Syariah.⁴

Pelaksanaan transaksi Bisnis Syariah mempunyai potensi yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik. Sengketa/konflik terjadi berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena tidak memenuhi prestasi

³ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Cetakan Kesatu, Uii Press:Yogyakarta, 2005. Hlm 95

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm 41

sebagaimana yang telah dijanjikan. Bentuk wanprestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian adalah yang pertama tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang kedua melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang ketiga melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, yang keempat melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.⁵

Selain disebabkan terjadinya wanprestasi, sengketa juga dapat disebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUHPdata. PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.⁶

Pasal 55 ayat (1) menerangkan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Dalam ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Di dalam ketentuan tersebut masih mengandung opsi jika para pihak menghendaki. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Gajah Mada University Press:Yogyakarta, 2010), Hlm 36

⁶ *Ibid*, hlm 36

X/2012 yang diucapkan pada hari kamis tanggal 29 agustus 2013, perihal uji materi UU 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Dalam UU. 3/2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 juga dijelaskan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pada pasal tersebut dituliskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan demikian dasar hukum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sudah jelas bahwa apabila terjadi sengketa maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.

Semenjak pertama kali Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah sampai pada hari ini, sengketa Perbankan Syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Seperti di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2007 sampai 2015 baru ada 7 perkara ekonomi syariah yang ditangani.⁷ Di Pengadilan Agama Sleman belum pernah menangani perkara ekonomi syariah, dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta baru menangani 1 perkara ekonomi syariah. Pada Tingkat Mahkamah Agung dari baru 2 perkara.⁸ Dari Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama masih minim menangani perkara ekonomi syariah. Padahal secara yuridis normatif Pengadilan Agama telah

⁷ <http://www.pa-bantul.go.id/direktori-putusan-pengadilan-agama-bantul.html>. Diakses pada 27-05-2015. pukul 13.05

⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama>. Diakses pada 27-05-2015. pukul 13.12

diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kurangnya kepercayaan terhadap Pengadilan Agama juga ditunjukkan pada kasus Dadang Achmad yang merupakan nasabah dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor. Dadang mengalami kredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.34 tertanggal 9 Juli 2009, kemudian diperbaharui Akta Notaris No.14 tertanggal 8 Maret 2010. Dalam akad itu disebutkan jika terjadi sengketa telah disepakati untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Bogor. Namun menurut Dadang, pemilihan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah.⁹

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, lalu timbul pertanyaan, apa yang menjadi alasan masyarakat enggan ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Apakah ada permasalahan di institusi Pengadilan Agama atau ada faktor lainnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Berangkat dari kenyataan tersebut penulis akan mencoba meneliti tentang apa yang menjadi permasalahan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sebab ke depan Perbankan Syariah di Indonesia lambat laun akan mengalami perkembangan. Untuk itu Pengadilan Agama perlu mempersiapkan institusinya agar menjadi lembaga pengadil yang memberi keadilan bagi para pencari keadilan.

Batasan masalah yang akan penulis teliti adalah pada kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi

⁹ <http://www.dakwatuna.com/2012/12/21/25663/persoalan-perbankan-syariah-jangan-diselesaikan-di-pn/#axzz3i3aOioht>. Diakses pada 06-08-2015 pukul 23.06

syariah. Kendala yang dimaksud baik yang berasal dari internal Pengadilan Agama atau pun dari luar Pengadilan Agama. Nantinya penulis juga akan coba memberikan solusi dalam mengurai kendala-kendala tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama?
2. Apa yang menjadi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah agar mengetahui kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, sehingga nantinya Pengadilan Agama dapat menjadi dapat mengadili sengketa Perbankan Syariah secara baik dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Lanjarto dalam tesisnya sudah melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan syariah. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah*, terutama terkait dengan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama menerima perkara, padahal tidak disebutkan dalam akad, dan mengenai alasan hakim mengabulkan gugatan Penggugat.¹⁰ Maria Ulfah juga pernah melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Penelitiannya lebih menekankan pada aspek hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *Musyarkah*.¹¹ Mardani dalam penelitiannya pernah mengkaji tentang bagaimana proses menyelesaikan bisnis syariah, dan mengapa lebih memilih proses *alternatif dispute resolution* (ADR) dan Arbitrase dibanding dengan melalui Pengadilan.¹² Yulkarnain Harahap pernah melakukan penelitian tentang kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Yulkarnain lebih menekankan penelitian terhadap kesiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹⁰ Lanjarto, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama*, Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

¹¹ Maria Ulfah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

¹² Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Hlm 298-310.

tentang Peradilan Agama.¹³ Penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah juga pernah dilakukan oleh Cik Hasan. Dalam penelitiannya, Cik Hasan mengkaji tentang ruang lingkup dan jangkauan peradilan agama di bidang Perbankan syariah, dan prosedur formal penyelesaian sengketa Perbankan syariah menurut hukum acara yang berlaku.

Dari beberapa tinjauan terhadap hasil penelitian, penulis belum menemukan penelitian tentang kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Tanpa mengurai kendala ini akan berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang mengadili perkara-perkara ekonomi syariah dan khususnya terkait perkara Perbankan Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

a. Hukum sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Di abad pertengahan, ST Agustinus membuat konsep tentang hukum, di mana hukum difungsikan untuk mengkondisikan lahirnya perdamaian dan keadilan.¹⁴ Dengan konsep ini dapat dipahami bahwa hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat harus mampu menciptakan kedamaian dan keadilan. Proses penciptaan kedamaian dan keadilan merupakan ruh hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kedamaian dimaknai sebagai suatu sikap tenang dan puas terhadap hasil yang

¹³ Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Hlm 191

¹⁴ Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta:Genta Publisng, 2010), Hlm 57

diputuskan oleh pengadil. Dan rasa keadilan merupakan tingkat kepuasan yang bersifat subjektif para pihak atas putusan sang pengadil. Dalam setiap penciptaan kondisi damai dan adil harus didasarkan pada keputusan-keputusan yang obyektif serta bebas dari kepentingan subjektif.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Dan dengan tercapainya ketertiban tersebut, hukum diharapkan dapat melindungi semua kepentingan yang bersifat hakiki. Dalam rangka mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Terkait dengan tujuan hukum, ada beberapa teori yang coba membantu menjelaskan, yang pertama adalah teori etis. Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak yang pada intinya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua teori utilitis, yaitu teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberi kebahagiaan sebesar-besarnya. Dapat dikatakan menurut teori ini harus mampu memberi manfaat dalam menghasilkan kesenangan serta kebahagiaan. Yang ketiga adalah teori campuran yaitu teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan memberikan keadilan.¹⁶

Dengan berlandas pada teori tujuan hukum di atas, maka dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta:Liberty, 2008), Hlm 77

¹⁶ *Ibid*, Hlm 81

kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Hukum harus dimaknai sebagai jalan yang mampu mempertemukan manusia untuk kembali berdamai, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan para pihak setelah sengketa antar keduanya diselesaikan.

Hukum penyelesaian sengketa merupakan aturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Upaya penyelesaian ini merupakan jalan yang ditempuh manakala para pihak bertahan pada posisi masing-masing. Artinya kedua belah pihak tetap merasa benar dan saling menyalahkan. Maka melalui prosedur hukumlah sengketa antar keduanya dapat diselesaikan.

Law is tool of social atau hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memandang bahwa hukum harus berperan aktif dalam merekayasa perubahan menjadi lebih baik.¹⁷ Ketika hukum dihadapkan dalam situasi konflik, hukum harus mampu mengubah keadaan tersebut ke arah lebih baik.

Fungsi hukum dalam masyarakat yang seyogyanya dikembangkan sebagai sarana penyelesaian konflik termasuk untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup sebagai bagian dari konflik sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan yang lain, fungsi hukum adalah sebagai sarana kontrol sosial. Hukum juga dipandang sebagai sarana rekayasa sosial, sarana integrasi sosial, dan sebagai sarana pemberdayaan sosial, di mana hukum dimaknai bersifat humanis partisipatoris.¹⁸

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:Kencana,2012) Hlm 406

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian ... Op Cit* Hlm 3

Hukum dalam posisi sebagai peredam konflik juga dikemukakan oleh Vilhem Aubert bahwa *law as a way of resolving conflict* atau sebagai mana dikatakan oleh Austin Turk bahwa *law as a weapon in social conflict*, dengan mengajukan konsep *law as a conflict management* atau juga sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.¹⁹ Dengan lancarnya interaksi sosial maka konflik-konflik diharapkan akan dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan urian tersebut di atas, jelas bahwa hukum dapat difungsikan untuk meredam atau menyelesaikan konflik sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam kosakata Inggris terdapat dua istilah, yakni *conflict* dan *dispute* yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata *conflict* sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosata sengketa. Sebuah konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memedam perasaan tidak puas. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan perasaan tidak puasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada

¹⁹ *Ibid*, Hlm 3

pihak lain. Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.²⁰

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan demikian mereka dapat mengadakan hubungan baik secara sosial maupun hukum. Penyelesaian sengketa merupakan teori yang coba mengkaji pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara atau strategi yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut.²¹

Sengketa atau konflik di bidang keperdataan muamalah pada Perbankan Syariah termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Oleh karenanya maka berlakulah asas kebebasan berkontrak atau dengan kata lain menganut sistem terbuka. Artinya bahwa para pihak dibebaskan untuk melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syar'i. Perjanjian merupakan salah satu sebab terbentuknya perikatan antar para pihak sebagai mana dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²² Jadi dengan adanya perjanjian antar satu pihak dengan pihak lain, maka para pihak tersebut telah saling terikat sepanjang perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan.

²⁰ *Ibid.*, Hlm 3.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm 137

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua puluh satu, (Jakarta:Intermasa, 2005), Hlm

b. Karakteristik dan Ruang Lingkup Sengketa Bisnis

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur Pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar Pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan oleh para pihak.²³

Sengketa bisnis yang timbul tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternatif penyelesaian secara tepat agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang besar. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemerosotan dan biaya produksi meningkat. Di samping itu juga peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial menjadi terhambat.²⁴

Sengketa bisnis memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan dengan sengketa lain. Beberapa karakteristik sengketa bisnis didasarkan pada parameter sebagai berikut :

1) Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya dapat berupa perorangan ataupun badan hukum seperti Yayasan, Perusahaan, dan Koperasi.

²³Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), Hlm 3

²⁴*Ibid*, Hlm 4

2) Parameter obyektif, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa bisnis terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyimpangan aktivitas bisnis beserta segala akibat hukumnya seperti wanprestasi, kecurangaan, persaingan tidak sehat, penipuan dan lain-lain. Pelanggaran ini menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian sehingga menimbulkan sengketa.

3) Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur aktivitas bisnis, karena aktivitas bisnis haruslah tunduk pada hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis/kebiasaan, konvensi-konvensi, yurisprudensi dan lain sebagainya.

4) Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah tergantung dari pihak yang berperkara. Sengketa bisnis umumnya adalah sengketa privat, oleh karena itu pihak-pihak yang berperkara yang harus aktif dalam menyelesaikan perkara. Mulai dari tahap mengajukan perkaranya, mempertahankan dan mengikuti aturan main penyelesaian sengketa yang berlaku. Ketidakaktifan dalam berperkara dapat berakibat pada kerugian kepentingan bagi pihak kalah.

5) Parameter forum penyelesaian sengketa, yaitu semua forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan untuk diselesaikannya sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.²⁵

Ruang lingkup sengketa bisnis adalah semua sengketa yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis, seperti kegiatan

²⁵ Ibid, Hlm 6

perdagangan, perbankan, penanaman modal, industri dan lain sebagainya yang terkait dengan bisnis.²⁶

Cara penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1) Adjudikatif.

Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung di antara para pihak. Pihak ketiga dapat bersifat sukarela ataupun tidak suka rela. Pada umumnya penyelesaian cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*. Penyelesaian adjudikatif dibedakan menjadi dua yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif privat. Adjudikatif publik dilakukan melalui institusi Pengadilan negara dan pihak ketiga dalam hal ini tidak sukarela. Sebab hakimnya sudah disediakan oleh pengadilan dan para pihak tidak bisa memilih untuk menentukan sendiri hakimnya. Sedangkan adjudikatif privat dilakukan melalui Arbitrase (perwasitan). Pihak ketiga bersifat sukarela karena arbiter/wasitnya dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh para pihak.

2) Konsensus/kompromi

Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada tidak memiliki

²⁶ Ibid, Hlm 7

kewenangan mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi.²⁷

3) Quasi Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara konsensual dan adjudikatif, termasuk dalam mekanisme ini antara lain adalah Med-Arb, *Mini Trial*, Ombudsman, dan lain-lain. Model penyelesaian ini sering disebut sebagai adjudikasi semu.²⁸

Selain yang telah disebutkan di atas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis juga dapat pula dibedakan menjadi dua yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹ Namun hanya Peradilan Umum dan Peradilan Agama lah yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Mekanisme non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur di luar lembaga peradilan. Mekanisme ini dipilih sebagai jalan untuk menemukan hasil yang bersifat *win-win solution*. Proses penyelesaiann perkara dapat melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.

²⁷ *Ibid*, Hlm 8

²⁸ *Ibid*, Hlm 9

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dan pihak lain disebut sebagai konsultan. Konsultan ini adalah orang yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya. Klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan. Klien bebas untuk menentukan pilihannya sendiri dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingannya sendiri. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak bersifat dominan, konsultan hanya memberikan pendapat dan keputusan tetap ada dipihak klien.

2) Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata *negotiation* yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang melakukan negosiasi dinamakan negosiator. Menurut Garry Goodpaster, negoosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Fisher dan Uly mengemukakan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dengan demikian negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah/berunding untuk mencari solusi yang dianggap adil. Hasil negosiasi tidak mengikat secara hukum.

3) Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Orang yang memediasi disebut mediator. Mediator sendiri tidak berfungsi sebagai pengambil keputusan, namun inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), di mana konsiliator bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi. Pelaksanannya tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa.

5) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga arbiter berwenang mengambil putusan bersifat *final and binding*. Proses penyelesaian melalui arbitrase harus melalui kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat sebelum sengketa terjadi atau juga dapat dibuat setelah sengketa terjadi terjadinya (akta kompromis).

Para arbiter dalam dipilih langsung oleh para pihak yang bersengketa sehingga sesuai keinginan para pihak.

6) *Good Office* (Jasa Baik)

Good Office merupakan penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaian tetap berada ditangan para pihak, sedangkan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur tangan mengatur sengketa. Jika tercapai penyelesaian maka para pihak membuat *compromise solution* kepada pihak ketiga.

7) *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Jury Secara Sumir)

Summary Jury Trial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilanannya memakai sistem jury, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa yang diajukan kepada jury yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan jury tidak bersifat mengikat dan jury tidak mengetahui bahwa putusannya tidak mengikat.

8) *Mini Trial* (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan *Summary Jury Trial*, bedanya hanya tanpa adanya hakim penasihat. Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara.

9) *Rent A Judge*

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang Hakim Pengadilan, biasanya yang sudah pensiun. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut.

10) Mediasi Arbitrase (Med-Arb)

Med-Arb merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dengan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah mediasi gagal. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka mediator memberikan untuk melanjutkan dengan arbitrase.³⁰

c. **Paradigma Penyelesaian Sengketa yang Efektif**

Proses penegakan hukum di dalam penyelesaian sengketa harus efektif karena tanpa adanya efektifitas hukum maka penegakan hukum penyelesaian sengketa tidak akan memberikan keadilan maksimum bagi para pihak. Dikatakan efektif manakala hukum tersebut berjalan sesuai dengan mekanismenya dalam mencapai tujuan. Efektifitas hukum tersebut berkaitan dengan validitas/legitimasi suatu norma hukum, di mana hukum yang efektif harus valid. Efektifitas hukum tersebut dapat dilihat dampaknya bagi para pelaku hukum maupun bagi masyarakat. Bagi penegak hukum, hukum dikatakan efektif manakala hukum tersebut dapat mencapai tujuannya. Misalkan saja memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi lagi

³⁰ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis...*, Op Cit, Hlm 35-39.

perbuatannya. Bagi masyarakat, efektifitas hukum diukur dari kemampuan hukum memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan ketertiban bagi masyarakat.³¹

Keefektifan suatu norma hukum berkaitan dengan validitas hukum. Ada beberapa pandangan terkait dengan validitas tersebut yaitu pertama adalah pandangan metafisis yaitu bahwa validitas suatu norma hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan ide-ide yang bersifat apriori. Kedua pandangan positivis yaitu bahwa validitas suatu norma hukum harus bersesuaian dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma dasar yang berlaku dalam suatu negara. Ketiga pandangan sosio-kultural bahwa validitas suatu norma hukum adalah ketika bersesuaian dengan kesadaran hukum dan kultur masyarakat. Keempat pandangan mesin keadilan yaitu bahwa validitas suatu norma hukum adalah ketika hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum. Kelima pandangan utilitarian yaitu bahwa validitas suatu norma dikaitkan dengan manfaat yang didapat masyarakat manakala kaidah hukum tersebut diterapkan.³²

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam efektifitas penegakan hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. dan organisasinya. Substansi hukum adalah *out put* dari sistem berupa peraturan perundang-undangan. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan dalam rangka mendukung kerja sistem hukum. Struktur hukum dapat representasikan sebagai aparat penegak hukum. Budaya hukum adalah sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan

³¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:Kencana, 2013), Hlm 120

³² *Ibid*, Munir Fuady, Hlm 119

menentukan bagaimana itu berlaku dimasyarakat.³³ Friedmen mengilustrasikan apabila sistem hukum diibaratkan untuk memproduksi barang, maka substansi hukum sebagai barang hasil produksi, struktur hukum sebagai mesin pengelola dan budaya hukum diibaratkan sebagai orang yang menjalankan mesin menentukan baik buruknya hasil produksi.³⁴

Soerjono soekanto mengemukakan efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu pertama, faktor hukum, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pusat maupun daerah. Kedua adalah faktor penegak hukum yaitu mencakup mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu terkait sarana dan fasilitas yang tersedia, tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka penegakan hukum akan terganggu. Faktor keempat masyarakat, yaitu persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Faktor kelima adalah budaya, yaitu nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris.³⁶ Penelitian ini mencoba

³³ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Thafa Media, 2014), Hlm 57

³⁴Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum ... Op Cit*, Hlm 51

³⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo persada, 2007), Hlm 8-9

³⁶ Muhammad Imam Purwadi, Ringkasan Disertasi : *Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm 18.

mengungkap kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dari berbagai bahan pustaka. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif penelitian ini ditopang dengan data lapangan yaitu dengan mewawancarai pelaku yang terkait dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yaitu mengkaji masalah dari perspektif normatif teoritik dan juga melihat dalam praktiknya. Kemudian menganalisa hasil penelitian untuk mendapatkan suatu hasil kajian yang komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan solusi yang baik dalam menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syariah.

2. Objek Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka objek penelitiannya adalah hukum, yang terdiri dari peristiwa hukum-peristiwa hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dan juga literatur hukum terkait berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel baik surat kabar maupun internet, makalah-makalah terkait lainnya.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan

putusan-putusan Pengadilan.³⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal-jurnal hukum, artikel baik surat kabar maupun internet, makalah-makalah yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sifatnya melengkapi kedua bahan hukum. Contoh seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Untuk mendukung dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bahan-bahan hukum di atas, peneliti melakukan wawancara dengan para praktisi yang berkaitan dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan syariah.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengolahan bahan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan hukum yang tersedia, kemudian mengurai dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media,2005), Hlm 141

menganalisa bahan-bahan hukum tersebut. Kemudian dari hasil analisa ini dikonstruksi sebagai tesis.

5. Analisis

Setelah bahan terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dengan pendekatan normatif-analitis, hasil analisis peneliti akan disajikan dalam paparan secara dekriptif kualitatif dengan kata-kata dan tidak berwujud angka.³⁸ Peneliti akan memaparkan secara normatif yuridis tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan juga memaparkan kendala proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Adapun dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif kesimpulan diambil dari dalil-dalil atau pengetahuan yang bersifat umum untuk ditarik dalam pengetahuan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan deskripsi mengenai penulisan tesis, yang dimulai Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin, metode penelitian. Di latar belakang dijelaskan tentang penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penjelasan dilatar belakang dimulai dari pengungkapan tentang Bank Syariah, kemudian bagaimana situasi muncul sengketa di Perbankan Syariah. Setelah itu, penulis mengungkapkan penjelasan mengenai timbulnya sengketa Perbankan Syariah dan penanganan oleh beberapa Pengadilan Agama serta diakhiri kesimpulan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi tentang masalah yang akan diteliti yaitu pertama bagaimana proses

³⁸ Miles Matthew dan A. Michel Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohini, (Jakarta:Ui Press, 1982), Hlm 15.

penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama?. Kedua apa yang menjadi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama ?. Ketiga bagaimanakah cara mengatasi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Bagian tujuan berisi tentang tujuan yang hendak dicapai dari peneliti. Kemudian tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan peneliti terhadap hasil penelitian sebelumnya yang dimaksudkan agar dapat membedakan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya.

Bagian berikutnya penulis menjelaskan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan dalam Hukum Islam. Kemudian dijabarkan dimulai dari Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, Model Penyelesaian Sengketa dalam Islam, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah terdiri dari Bentuk-Bentuk Sengketa Syariah, Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Penyelamatan Pembiayaan Macet di Bank Syariah, Cara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Cara Non Litigasi dan Litigasi.

Bagian bab berikutnya penulis menjelaskan implementasi penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Kemudian dalam sub berikutnya dijelaskan tentang sejarah dan eksistensi peradilan agama di Indonesia yang dimulai dari Eksistensi Peradilan Agama, landasan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, tugas dan fungsi Peradilan Agama, ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah, hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam menangani perkara syariah, prinsip utama dalam menangani perkara Perbankan Syariah, hukum acara penyelesaian

sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kendala-kendala Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yaitu kendala yuridis Pengadilan Agama, kendala yuridis dalam pelayanan hukum dan keadilan, kendala yuridis tidak terkait langsung dengan sengketa Perbankan Syariah, dan kendala yuridis terkait langsung dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Khususnya Perbankan Syariah.

Di Pengadilan Agama

Kemudian dalam bab selanjutnya penulis menjelaskan upaya Pengadilan Agama untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang dimulai dari penjelasan tentang kesiapan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa Perbankan Syariah. Upaya mengatasi kendala Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yaitu upaya mengatasi kendala substansi hukum dan upaya mengatasi kendala budaya hukum. bagian bab terakhir adalah berisi kesimpulan penulis.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Penyelesaian Sengketa dalam Islam

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

Al-qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam Surat Al-Hujurat Ayat (9):

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁹

As-sunah sebagai sumber hukum islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Hal ini seperti terlihat dalam sabda Rasulullah Saw, Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim Dan Ibnu Hibban, menyampaikan bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam hal ini At-Tirmidzi menambahkan bahwa muamalah orang-orang muslim itu didasarkan syarat-syarat mereka.⁴⁰

³⁹ Al-Qur'an Terjemah, Surat Al Hujurat, Departemen Agama RI : Diponegoro, 2006., Hlm 412

⁴⁰ Abdul Ghofur, *Penyelesaian sengketa....., Op Cit*, Hlm 83

Hadis lain juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Dan An-Nasai bahwa Rasulullah Saw bersabda : apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara mereka keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan.⁴¹

Riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah Saw bersabda apabila perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli.⁴²

Ijma' ulama sebagai sumber hukum islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafatnya Rasulullah Saw, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena semua masalah sosial tercantum dalam Al-quran dan Al-hadis secara terinci. Bahkan Sayyidina Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembalikan kedenggian antara mereka.⁴³

⁴¹ *Ibid*, Hlm 83

⁴² *Ibid*, Hlm 83

⁴³ *Ibid*, Hml 84

2. Model Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi sengketa antara para pihak, maka upaya awal yang dilakukan adalah dengan cara mendamaikan (*al-sulh*), arbitrase (*tahkim*) dan melalui kekuasaan Kehakiman/Pengadilan (*wilayat al-qadha*).

a. *Al-Sulh* (Perdamain)

Perdamaian atau dalam bahasa arab disebut *al-sulh* berarti meredam pertikaian. Menurut istilah *sulh* adalah suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. Cakupan objek perdamaian dari *sulh* ini terdapat keragaman meliputi perdamaian dalam bidang harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam urusan peperangan, dan perdamaian yang dilakukan antara sesama manusia khususnya umat muslim. Dasar hukum dari perdamaian ini adalah Al-Qu'an Surat An-Nissa Ayat 126, yang menjelaskan perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Dan juga dalam Surat Al-Hujarat Ayat 9 yang menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara dua orang maka damaikanlah.⁴⁴

Dalam proses perdamaian, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya *ijab*, *qabul*, dan *lafadz* perdamaian. Sebab tanpa *ijab*, *qabul* dan *lafadz* perdamaian, maka perdamaian tidak diketahui antara mereka. Perjanjian damai itu melahirkan ikatan hukum yang masing-masing pihak wajib untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 109

perjanjian tersebut, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.⁴⁵

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal. Pertama adalah syarat subjektif, yaitu syarat terkait subjek/orang yang melakukan perdamaian harus cakap dalam melakukan tindakan hukum dan juga harus mempunyai hak atas pelaksanaan perdamaian tersebut. Kedua adalah harus terpenuhinya syarat objektif, yaitu bahwa objek dari perdamaian adalah berbentuk barang baik berwujud/tidak berwujud yang dapat dinilai, diserahkan dan dimanfaatkan. Objek tersebut juga harus diketahui secara jelas, dan jangan sampai samar/tidak jelas yang dapat berujung pada timbulnya sengketa baru. Ketiga persoalan yang dapat didamaikan yaitu bahwa pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan kata lain perdamaian hanya boleh dalam ranah muamalah dan bukan pada ranah yang menyangkut hak-hak Allah. Yang keempat adalah pelaksanaan perdamaian, yaitu bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan dalam dua cara yakni di luar persidangan dan di dalam persidangan.⁴⁶

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik beberapa negara Islam, terutama dalam Perbankan Syariah disebut *tafawul* dan *taufiq* (perundingan/penyesuaian). Kedua hal tersebut biasanya dipakai dalam mengatasi

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi... Op Cit*, Hlm 427

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, Op Cit, Hlm 109-111

persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁴⁷

b. Tahkim (Arbitrase)

Arbitrase atau dalam istilah Islam disebut *tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut *hakam*/arbiter. Dasar hukum arbitrase/*tahkim* adalah Al-Quran Surat An-Nissa ayat 35 yang menjelaskan jika terjadi perselisihan antara suami istri maka kirimlah seorang *hakam*/arbiter baik dari pihak perempuan maupun laki-lakinya. Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa tolaklah permusuhan sampai mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui Pengadilan akan mengembangkan kedengkian.⁴⁸

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (*wasit*) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi... Op Cit*, Hlm 429.

⁴⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan..., Op Cit*, Hlm 111-114

Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad Saw Sendiri sering mejadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan shahabat dan dalam menjalan tugasnya tetap berpedoman pada Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijtihad menurut kemampuannya.⁴⁹

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Adanya arbitrase adalah guna menyelesaikan perkara dengan jalan damai, dengan demikian perkara yang masuk dalam ruang lingkup arbitrase adalah perkara/sengketa yang menurut sifatnya dapat didamaikan. Adapun sengketa-sengketa yang dimaksud adalah sengketa berkait dengan harta benda dan bersifat privat. Maka perkara yang menyangkut tindak pidana tidak termasuk dalam ruang lingkup arbitrase.⁵⁰

Para ahli hukum Islam berpendapat yaitu Abu Hanifah, Ibnu Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa kekuatan eksekusi putusan *hakam* arbitrase mengikat tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua pihak. Alasan ini di dasarkan pada Hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan bilamana telah diputus perkara oleh seseorang yang telah disetujui kedua pihak maka keduanya harus tunduk. Namun pendapat lain menyatakan bahwa putusan *hakam* tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan kedua pihak. Pendapat ini dimotori oleh

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, Op Cit, Hlm 430

⁵⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, Op Cit, Hlm 115

Al-Musani dari kalangan pengikut Syafi'i. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa putusan *hakam* dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan maka untuk eksekusi harus dijelaskan ke Pengadilan.⁵¹

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah Swt dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Al-Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*. Sebaliknya ahli hukum dikalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *tahkim* itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *hudud* dan *qisas*, sedangkan dalam bidang Ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam dikalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam syari'at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.⁵²

Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sering dipakai oleh kalangan ahli hukum Islam. Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari'ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah *tahkim* itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak

⁵¹ *Ibid*, Hlm 116-119

⁵² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah ...*, Op Cit, Hlm 433

termasuk dalam bidang *hudud* dan *qisas*. Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.⁵³

c. *Wilayat Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Dalam sejarah tradisi Islam klasik dikenal Lembaga Kekuasaan Kehakiman yaitu *al-hisbah*, *al-mudzalim*, dan *al-qadha*. Pertama *al-hisbah*, yaitu berasal dari kata *ihṭisab* berarti membuat perhitungan. Menurut *al-hisbah* diartikan oleh Al-Mawardi sebagai perintah berbuat kebaikan jika tampak orang-orang melalaikannya, dan larangan berbuat kejahatan jika ternyata orang-orang melakukannya. Orang yang menjalankannya disebut *muhtasib/sahib al-suq*. Lembaga ini sendiri dibentuk oleh Rasulullah Saw. Pada saat itu beliau memeriksa makanan yang dijual, ternyata tumpukan atasnya baik, namun bagian bawah makanannya buruk. Dalam konteks kekinian, lembaga *hisbah* berfungsi untuk melakukan pengawasan keuangan, perilaku curang pengusaha, bursa komoditi dan lainnya.⁵⁴

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk

⁵³ *Ibid*, Hlm 434

⁵⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, Op Cit, Hlm 120-125

menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi Kewenangan Lembaga *Hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.⁵⁵

Uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni pertama menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah Swt, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan Sholat Jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan Sholat Jum'at tersebut. Kedua terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. *Muhtasib* berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, ketiga terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah Swt dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laki-laki yang *sekufu*, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnyanya. Para

⁵⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, Op Cit, Hlm 434

Muhtasib berhak menjatuhkan *ta'zir* kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahnya.⁵⁶

Kedua *Al-Mudzalim*, berasal dari kata jama' *al-madzlamat* yang menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. Lembaga ini dibentuk untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara/keluarganya yang sulit diselesaikan di Pengadilan Biasa (*al-qadla*) dan kekuasaan *al-hisbah*. Kewenagannya dalam menyelesaikan pelanggaran hukum oleh aparat/pejabat pemerintahan.⁵⁷ Dasar hukum pembentukan adalah praktik dari nabi dan sahabat. Kedudukan lembaga *al-mudzalim* lebih tinggi dari pada *al-qadla* dan *al-hisbah*.

Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah *Al-Mudzalim* ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan *Al-Mudzalim* ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh Hakim Biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan wali *al-Mudzalim* atau *al-Nadlir*. Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat yang melakukan tugas-tugas di lingkungan *Al-Mudzalim*. Tugas-tugas *Al-Mudzalim* pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan.⁵⁸

Menurut Al Mawardi bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan *Al-Mudzalim* dalam pemerintahan Islam,

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 435

⁵⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, Op Cit, Hlm 125

⁵⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, Op Cit, Hlm 436

khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga *Al-Mudzalim* ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya. Lembaga ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat.⁵⁹

Ketiga *al-qadha*, kata *al-qadha* secara harfiah berarti menyelesaikan, dapat juga bermakna menunaikan, pengertian lain adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Secara fiqih berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Pengertian *al-qadha* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam Pengadilan.⁶⁰

Al-Qadha juga berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 436

⁶⁰ Abdul Ghofur, *Penyelesaian sengketa...*, *Op Cit*, Hlm 80

Pengadilan disebut dengan *qadhi* (Hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* yang cukup lama adalah Al Qadhi Syureih. Beliau memangku jabatan Hakim selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaur Rasyidin (masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan *Baitul Mall* dan mengangkat pengawas anak yatim.⁶¹

Ketiga *Wilayat Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *Al-Mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *Al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan *Al-Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan Polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.⁶²

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

1. Bentuk-Bentuk Sengketa Syariah

Sengketa bank syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank syariah. Biasanya yang menjadi faktor utamanya terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah

⁶¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...Op Cit*, Hlm 436

⁶² *Ibid*, Hlm 437

dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut. Mengenai bentuk-bentuk sengketa syariah dapat berupa kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah, bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah, nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qirah dan lain-lain, Pengadilan Agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil, wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau sepakat untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai sebagaimana dalam pasal 1234 KUHPerdara, terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi. Mengenai penjelasan perbuatan melawan hukum adalah bahwa adanya perbuatan, yang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian dari pihak korban, adanya hubungan kausalitas antar perbuatan dengan kerugian, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, dan melanggar kaidah tata asusila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian/kehatian-hatian dalam pergaulan bermasyarakat.⁶³

⁶³ Ahmad Mujahidin, *Proses Penyelesaian... Op Cit*, Hlm 41-42

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dalam PBI NO.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI NO.10/16/PBI/2008, menyebutkan bahwa yang pertama dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akada antara bank dengan nasabah atau jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Yang kedua dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴ Dengan demikian penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam PBI NO.9/19/PBI/2007 diarahkan untuk diselesaikan dengan musyawarah dan mediasi perbankan. Apabila langkah tersebut tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Dibawah Undang-Undang Menjadi Peraturan Pelaksana.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 mengenai penyelesaian sengketa dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Di Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Dan Ayat (3) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam penjelasan pasal 55 tersebut yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁶⁶

Latar belakang sejarah munculnya ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat kita jumpai dalam naskah akademik dan risalah sidang pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Adapun substansi naskah akademik yang merinci masalah

⁶⁵ Abdul Ghofur, *Penyelesaian sengketa....., Op Cit*, Hlm 102

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa dibidang perbankan antara lain yaitu bahwa sebagai lembaga kepercayaan, bank syariah harus menjaga kepercayaan para pihak yang menggunakan jasa Perbankan Syariah dengan baik. Pada prinsipnya semua kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah berhadapan dengan para nasabahnya adalah kebutuhan keperdataan.⁶⁷

Dalam melakukan hubungan keperdataan di bidang perbankan, di samping terdapat hukum memaksa yang diatur dalam hukum nasional juga tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak. Timbulnya sanksi perdata dalam hubungan hukum keperdataan antara bank syariah dengan nasabah dapat disebabkan karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan KHUPerdata. Dalam konsep muamalah Islam ada prinsip yang menegaskan bahwa setiap kesalahan harus dipertanggungjawabkan dan memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan maksimal sejumlah kerugian yang diderita. Untuk itu diperlukan aturan yang memberi peluang adanya sanksi atau hukum atas kelalaian, ketidakhati-hatian dan atau kesalahan secara sengaja yang dilakukan oleh pengurus bank syariah.⁶⁸

Prinsip bank syariah menekankan adanya kejelasan dan transparansi agar semua pihak yang dapat menggunakan jasa dan produk Perbankan Syariah atas dasar kepastian hukum. Prinsip syariah membolehkan adanya sanksi perdata atau pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya sebanding dengan tingkat kerugian yang dialaminya secara adil dan berdasarkan kesepakatan yang telah ada. Namun demikian dalam menerapkan sanksi perdata

⁶⁷ Abdul Ghofur, *Penyelesaian sengketa... Op Cit*, Hlm 102-103

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 102-103

perlu dibedakan adanya perbedaan prinsip antara konsep dasar KHUPerdata yang didasarkan pada teori ekonomi konvensional dengan penerapan prinsip-prinsip perjanjian (akad) berdasarkan prinsip syariah.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan KHUPerdata jika salah satu pihak melakukan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka apabila perbuatan tersebut telah terbukti, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa : ganti rugi, biaya, dan bunga (buku III KHUPerdata), dan hakim atau arbiter dapat mengabulkan permohonan tersebut. Karena dalam konsep syariah bunga diharamkan, maka bunga yang ditetapkan oleh hakim atau arbiter juga haram sehingga diperlukan aturan khusus yang menjadi *lex specialis* sebagai pengganti hukum perjanjian dari KHUPerdata dengan aturan perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Dalam menyelesaikan perselisihan keperdataan dapat ditempuh dua cara, yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di pengadilan atau badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar badan peradilan tunduk pada ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷⁰

3. Penyelamatan Pembiayaan Macet di Bank Syariah

Sebelum sampai pada mekanisme penyelamatan pembiayaan macet di bank syariah, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai etika utang-piutang dalam Islam. Etika utang-piutang sangat erat hubungannya dengan pembiayaan, sebab proses pembiayaan sendiri menghadirkan pihak pemberi utang/pinjaman, dan pihak penerima utang. Dengan demikian dalam proses pembiayaan akan ada

⁶⁹ *Ibid*, Hlm 102-103

⁷⁰ *Ibid*, Hlm 102-103

utang-piutang. Ada beberapa prinsip etika dalam utang-piutang yaitu menepati janji, menyegerakan pembayaran utang, melarang menunda pembayaran utang, lapang dada ketika membayar utang, tolong menolong dan memberi kemudahan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam Islam utang-piutang dibolehkan asal sesegera mungkin untuk membayar dan tidak menunda-menunda pembayaran utang. Sebab menunda pembayaran utang dianggap sebagai perbuatan tercela yang di dasarkan pada penjelasan hadis bahwa menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman.⁷¹

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasar pada prinsip syariah, terdapat aturan yang mengatur tentang penyelesaian penyelamatan pembiayaan macet. Yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran

⁷¹ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, Op Cit, Hlm 75-78

- 2) perubahan jumlah angsuran
 - 3) perubahan jangka waktu
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
 - 2) konversi akad Pembiayaan
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.⁷²

Dalam hal terjadi pembiayaan yang macet, yaitu pihak debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban, maka bank dapat melakukan upaya penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian melalui debcollector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase, penyelesaian Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank BUMN.⁷³

4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Cara Non Litigasi dan Litigasi

Dalam hal apabila terjadi sengketa, maka mengenai cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar persidangan dan juga dapat dilakukan dengan litigasi, artinya melalui proses persidangan Di Pengadilan.

a. Penyelesaian Secara Non Litigasi

1) Pra Syarat Penyelesaian Secara Non Litigasi

Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan non litigasi, ada beberapa pra syarat agar sengketa tersebut dapat diselesaikan :

a) Sengketa masih dalam batas wajar.

Konflik diantara para pihak masih moderat, artinya masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderat sangat relatif.

⁷² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

⁷³ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, *Op Cit*, Hlm 95-105

Misalnya jika kedua belah pihak tidak mau bertemu berarti permusuhan diantara mereka telah sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win win solution tidak mungkin tercapai. dengan demikian penyelesaian APS mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

b) Komitmen para pihak

Para pihak yang bersengketa memang bertekad untuk menyelesaikan perkara dengan APS, dan mereka menerima tanggungjawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi APS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan response positif terhadap penyelesaian APS.

c) Keberlanjutan hubungan

Dalam hal terjadi perkara, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Dengan mempertimbangkan hubungan di masa depan, maka hal tersebut dapat mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya tetapi juga cara penyampaiannya.

d) Keseimbangan posisi tawar

para pihak harus punya posisi tawar yang seimbang, meskipun hal tersebut jarang terjadi. Meskipun terdapat kesenjangan antara kedua

pihak yang berperkara, salah satu pihak tidak boleh mendikte atau bahkan mengintimidasi agar mengikuti saran salah satu pihak.

e) Proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Para pihak harus memahami bahwa proses penyelesaian sengketa tidak terbuka untuk umum, sehingga kerahasiaan terjamin. Hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan. Jadi tujuan yang hendak dicapai yang terpenting adalah para pihak mencapai penyelesaian sengketa dengan hasil yang memuaskan.⁷⁴

2) Macam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Ada tiga macam penyelesaian sengketa non litigasi dalam Perbankan Syariah yaitu melalui pengaduan nasabah, melalui mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas).

a) Pengaduan Nasabah

Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan secara baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang akan merugikan nasabah dan atau bank. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bahwa Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Tujuan utama dari adanya peraturan ini adalah untuk memelihara

⁷⁴ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2006), Hlm 6-7

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank.⁷⁵

Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah. Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yaitu meliputi penerimaan Pengaduan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan, dan pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.⁷⁶

Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah. Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronik.⁷⁷

Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Dalam

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian.... Op Cit*, Hal 287.

⁷⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

⁷⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

pengaduan tidak selesai dalam 2 haru kerja oleh bank, maka bank wajib meminta nasabah melaporkan secara tertulis.⁷⁸

Penerimaan Pengaduan dapat dilakukan pada setiap Kantor Bank dan tidak terbatas hanya pada Kantor Bank tempat Nasabah membuka rekening dan atau Kantor Bank tempat Nasabah melakukan Transaksi Keuangan. Bank wajib memberikan penjelasan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan pada saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan Pengaduan.⁷⁹

Dan apabila pengaduan secara tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja kecuali jika terdapat informasi yang berbeda antar bank, memerlukan penelitian, terdapat hal-hal diluar kehendak bank. Untuk memastikan pelaksanaan penanganan dan pengaduan nasabah, bank wajib menyampaikan laporan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Setiap bank diwajibkan untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus untuk menangani masalah pengaduan nasabah.⁸⁰

Bank wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan Pengaduan secara tertulis. Bukti penerimaan Pengaduan paling kurang memuat tentang nomor registrasi Pengaduan, tanggal penerimaan Pengaduan, nama Nasabah, nama dan nomor telepon petugas Bank yang menerima Pengaduan, deskripsi singkat Pengaduan. Dan bank harus memelihara dokumen pengaduan tersebut. Setiap pengaduan oleh

⁷⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

⁷⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

⁸⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

nasabah bank wajib menuntaskan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian Pengaduan. Dan apabila bank melanggar aturan maka akan mendapat sanksi teguran tertulis.⁸¹

b) Mediasi Perbankan

Upaya penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil juga usaha mikro perlu diusahakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank tetap baik, maka dari itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan.⁸² Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁸³

Mediasi perbankan diselenggarakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Adapun fungsi mediasi perbankan dimaksud terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank

⁸¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

⁸² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian...Op Cit*, Hlm 299

⁸³<http://hendrakholid.net/blog/2009/12/14/penyelesaian-sengketa-dalam-perbankan-syariah/> Diakses Pada Senin 18-11-2013 pukul 15.00

untuk mengkaji ulang sengketa secara dasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.⁸⁴

Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal lembaga Mediasi perbankan independen belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.⁸⁵

Pengajuan sengketa perbankan dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia bilamana nasabah telah mengajukan penyelesaian sengketa pada Bank Indonesia. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan, nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan dalam mata uang rupiah maksimal Rp. 500.000.000, dan pengajuan tidak dapat diajukan terhadap kerugian yang bersifat immateril.⁸⁶

Adapun syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib memenuhi syarat :

- 1) Diajukan tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai
- 2) Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank

⁸⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan

⁸⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan

⁸⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

- 3) Perkara yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya
- 4) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
- 5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses secara mediasi oleh Bank Indonesia
- 6) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan disampaikan bank kepada nasabah.⁸⁷

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat tentang kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses mediasi. Pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.⁸⁸

Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

⁸⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Mediasi (*agreement to mediate*). Dan jangka waktu proses Mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Dan apabila ketentuan aturan dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi teguran tertulis.⁸⁹

c) Penyelesaian Sengketa di Basyarnas

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase.⁹⁰ Di dalam penyelesaian sengketa syariah, badan arbitrase yang berwenang adalah Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Basyarnas didirikan di Jakarta pada tanggal 21 oktober 1993 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dengan Akte Nomor: 175, Notaris Yudo Paripurno. Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Ada tiga alasan yang melabelakangi berdirinya badan arbitrase ini, yaitu al-qur'an dan sunnah yang menganjurkan penunjukan hakam jika terjadi perselisihan, kedua

⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan

⁹⁰ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar : Udayana University Press, 2010), Hlm 10

secara histori lembaga ini sudah dikenal dalam sejarah islam, dan ketiga karena kepentingan sosio-ekonomi umat Islam Indonesia.⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dan apabila para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang Perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁹²

Prosedur beracara yang berlaku di Basyarnas diatur dalam peraturan yang disahkan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H/tanggal 21 oktober 1993 oleh Ketua Dewan Pembina Basyarnas. Prosedur tersebut meliputi beberapa bab-bab dan pasal-pasal.⁹³ Kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan masalah yaitu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sebagainya yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh yang bersengketa, Basyarnas juga memberi pendapat yang mengikat yang

⁹¹Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung:Fokus Media, 2013), Hlm 80-81

⁹²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Islam, Op Cit*, Hal 87

dimintakan oleh para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.⁹⁴

Proses acara arbitrase dilakukan secara tertutup.⁹⁵ Adapun garis besar proses arbitrase melalui Basyarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan. Proses arbitrase dimulai dengan menyampaikan surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas. Surat permohonan memuat nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pihak, menyebut adanya klausul arbitrase, masalah yang disengketakan, dasar tuntutan danuntutanya. Dilengkapi juga dengan fotokopi perjanjian pokok, surat kuasa (jika dikuasakan). Pendaftaran hanya bisa dilakukan jika biaya pemeriksaan dan honorarium sudah dilunasi.⁹⁶

Selanjutnya adalah proses penetapan arbiter, ketua Basyarnas menetapkan arbiter tunggal/majelis dan arbiter dipilih dari arbiter yang sudah terdaftar pada Dewan Arbiter Nasional. Dan para pihak dapat mengajukan atas penetapan arbiter tersebut. Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terlebih dahulu harus didamaikan, jika perdamaian berhasil maka akan dibuat akta perdamaian namun jika tidak maka proses dilanjutkan. Termohon dalam waktu maksimal 21 hari sudah harus memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Jawaban ini kemudian akan diberikan oleh arbiter kepada pemohon dan sekaligus diadakan pemanggilan terhadap kedua pihak. Arbiter dapat mendatangkan saksi ahli baik diminta atau tidak oleh kedua pihak. Pembebanan biaya saksi dibebankan kepada

⁹⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syaria...Op Cit*, Hlm 468

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹⁶ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan..., Op Cit*, Hlm 146-147

pihak yang memanggil, namun jika pemanggilan diprakarsai oleh arbiter maka beban akan jadi tanggungan kedua pihak secara adil.⁹⁷

Dalam proses acara juga melalui tahap reflik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan.⁹⁸ Apabila sudah dirasa cukup, maka arbiter dapat membacakan putusan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka putusan akan tetap dibacakan. Putusan akan diberikan pada kedua pihak, dan permintaan tidak boleh disiarkan kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Paling lambat dalam waktu 30 hari putusan sudah harus didaftarkan ke Pengadilan yang berwenang. Jika putusan tidak dipatuhi, maka dapat dilakukan eksekusi berdasarkan perintah pengadilan yang berwenang. Seluruh proses arbitrase selambat-lambatnya diselesaikan dalam kurun waktu 180 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.⁹⁹ Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika dokumen yang diajukan palsu, terdapat dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan mengandung tipu muslihat. Dan permohonan pembatalan dilakukan di Pengadilan berwenang.¹⁰⁰

Dalam hal menetapkan pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, maka harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, disebutkan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan

⁹⁷ *Ibid*, Hlm 147-149

⁹⁸ *Ibid*, Hlm 152

⁹⁹ *Ibid*, Hlm 149-150

¹⁰⁰ *Ibid*, Hlm 158

tersebut berdasarkan perintah Pengadilan Agama.¹⁰¹ Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah kemudian dianulir dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut.¹⁰² Oleh sebab itu, maka untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang harus mengikuti produk hukum terbaru yang diberlakukan.

5. Penyelesaian Secara Litigasi/Melalui Lembaga Peradilan

Setelah upaya-upaya non peradilan dilakukan dalam menyelesaikan sengketa/perkara, maka *the last resort* dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan.¹⁰³ Artinya bahwa penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan jalan terakhir, yang sebelumnya didahului dengan upaya damai. Upaya penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan mengalami potensi kerugian bagi para pihak yaitu karenanya lama proses beracara sehingga dapat menyebabkan para pihak merugi secara materi. Sebab proses peradilan yang diawali dari tingkat pertama, kemudian banding dan selanjutnya kasasi memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan tinggi. Lagi pula kerahasiaan tidak dijamin karena acara sidang akan dibuka untuk umum. Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut membawa akibat tingginya biaya. Seringkali hakim yang

¹⁰¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah

¹⁰² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun tentang tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

¹⁰³ Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta : Uii Press, 2008), Hlm 98

menangani atau menyelesaikan perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan/kurang profesional, dan adanya citra kurang baik terhadap dunia peradilan.¹⁰⁴

Dalam ranah penyelesaian ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui amanah pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.¹⁰⁵ Mengenai tugas dan wewenang tersebut yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama islam yaitu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹⁰⁶ Adapun yang dimaksud sebagai ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Bisnis Syariah.¹⁰⁷

Kewenangan peradilan agama menyangkut di bagi atas dua hal, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dengan absolut adalah kewenangan pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan perkara berdasarkan jenis perkaranya, sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan yang terkait

¹⁰⁴ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis...*, *Op Cit*, Hlm 30

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syaria.... Op Cit*, Hlm 472

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹⁰⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

dengan wilayah hukum yang menjadi kekuasaannya. Para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama tidak sebatas pada orang yang beragama Islam, namun juga orang yang menundukkan diri dan suka rela kepada hukum Islam sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.¹⁰⁸

Penegasan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Perbankan Syariah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Di ayat yang ke (3) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁰⁹ Kewenangan dalam mengadili sengketa syariah dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan putusan MK ini maka kewenangan Pengadilan Agama menjadi kokoh yang sebelumnya terjadi dualisme akibat penjelasan pasal 55 dengan menyebutkan Peradilan Umum sebagai salah satu jalan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya Perbankan Syariah adalah

¹⁰⁸ Nadira Wahyu Adityarani, *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, 2014, Warta Hukum UII, 24-25

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum termasuk Pengadilan Niaga. Ketentuan ini dinyatakan dalam pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹¹⁰ Adapun hukum acara tersebut adalah :

- a. *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura.
- b. *Rectstreglement Voor Buittengewesten* (R.Bg) untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal dengan KUHPerdara khususnya buku keempat tentang pembuktian.
- d. *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) dikenal dengan kitab undang-undang hukum dagang khususnya acara kepailitan.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹¹¹

Untuk mengadili setiap perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama, sumber hukum materil yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Al-qu'an dan as-sunah yang berkaitan dengan muamalat dan ekonomi syariah.
- b. Peraturan perundang-undangan diantaranya adalah :
 - 1) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, beserta aturan pelaksanaannya baik Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia.

¹¹⁰ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta : Kresia Total Media, 2008), Hlm 96

¹¹¹ *Ibid*, Hlm 96-97

- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 7) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
 - 8) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia
 - 9) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS,
 - 11) Dan beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan, perusahaan, perseroan terbatas, dan pasar modal.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- d. Akad perjanjian (kontrak)
- Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan menurut syara' dan mempunyai akibat hukum. akad termasuk dalam perbuatan *tasharruf* yaitu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.
- e. Yurisprudensi
- Yurisprudensi adalah putusan hakim yang berkuatan hukum tetap
- f. Fiqh dan Ushul Fiqh
- g. Perjanjian Internasional
- h. Ilmu Pengetahuan atau Doktrin

i. Doktrin

Doktrin digunakan hakim untuk menggali hukum dari pengetahuan atau pendapat para ahli hukum.¹¹²

Sumber hukum materiil yang secara langsung mengatur tentang operasionalisasi dan hubungan hukum dalam ekonomi syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES adalah produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. KHES diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam rangka merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut MA telah melakukan perbaikan dari segi sarana dan prasarana, MA juga meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama, membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa syariah, dan memperbaiki prosedur dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan murah bagi sengketa ekonomi syariah.¹¹³

Prosedur dalam beracara di Pengadilan Agama :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
- b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat

¹¹² *Ibid*, Hlm 96-100

¹¹³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:Kencana,2009), Hal 253-254

- 2) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat
 - 3) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut, Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.)
- c. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.)
 - d. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).

Proses penyelesaian perkara :

- a. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk menghadiri persidangan.

- c. Tahapan persidangan :
- 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 2 tahun 2003)
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.)
- d. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas gugatan tersebut sebagai berikut :
- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah Syari'ah tersebut.
 - 2) Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- e. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg.)
- f. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang

menang dapat mengajukan permohonan eksekusi Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang memutus perkara tersebut.¹¹⁴

¹¹⁴<http://www.pa-kotabumi.go.id/perkara-gugatan-lain.html#sthash.qvoNjyi9.dpuf>,

Diakses pada 07-11-2014 Pukul 20.00

BAB III
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

A. Sejarah dan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalan perdagangan di pesisir kota tanpa gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Dengan timbulnya komunitas Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan untuk memutus perkara hukum Islam semakin mendesak. Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim disuatu wilayah, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim (menundukan diri kepada orang yang mempunyai otoritas menyelesaikan perkara) kepada seseorang yang memenuhi syarat disepakati oleh kedua belah pihak. Kecuali dalam hukuman *ta'zir* atau *had*. Jika tidak ada maka dapat diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Dengan mengikuti proses pembentukan peradilan, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan peradilan agama di Indonesia dimulai dari periode *tahkim*, dengan bertahkim kepada ulama-ulama pada waktu itu. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam disuatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, maka Peradilan Islam masuk ke dalam otoritas hukum. Ini terlihat dengan adanya peradilan adat yakni *her inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut *adatrechtspraak*. Pada tingkat akhir periode otoritas hukum, hakim diangkat oleh raja sebagai wali Al-Amri. Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat.

Sidang-sidang Pengadilan Agama masa itu biasanya dilaksanakan di serambi masjid, sehingga dikenal dengan Pengadilan Serambi. Para penghulu dan atau hakim merupakan bagian tak terpisahkan dengan pemerintah umum.¹¹⁵

Kelembagaan Peradilan Agama mengalami pasang surut, pada masa kerajaan Islam lembaga peradilan agama bagian tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Sebagai penghulu kraton yang mengurus semua permasalahan keagamaan dalam semua aspek kehidupan. Namun pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha mengurangi kewenangan peradilan agama sudah dimulai sejak VOC datang, yaitu dengan mengurangi sedikit demi sedikit kewenangan Peradilan Agama. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menempatkan Peradilan Agama di bawah pengawasan *landraad* (Pengadilan Negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama. Dan tidak adanya kewenangan ini berlangsung sampai lahirnya undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Berlakunya *staatblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Usaha menghapus Pengadilan Agama terus berlangsung sampai keluar undang-undang Nomor 19 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan

¹¹⁵ Ahkyar Ari Gayo, *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta, 2009) , Hlm 12-13

sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan peradilan agama mulai tampak jelas dengan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan susunan kekuasaan peradilan serta acara diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian lahirnya undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengokohkan keberadaan Pengadilan Agama.¹¹⁶. Keberadaan Peradilan Agama dalam bingkai negara Indonesia makin diakui dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 29 Desember 1989. Setelah itu Undang-Undang No 7/1989 ini direvisi dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

1. Eksistensi Peradilan Agama

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah telah ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU 21 tahun 2008 bahwa ayat (1) menjelaskan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat (2) menjelaskan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad. Ayat (3) menjelaskan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

¹¹⁶ *Ibid*, Hlm 13-15

bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21 tahun 2008 yang dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut menjadi polemik baik bagi praktisi maupun akademisi seputar kewenangan karena ada dualisme lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama dan pengadilan negeri. Namun Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari kamis tanggal 29 agustus 2013, perihal uji materi UU. 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.¹¹⁷

2. Landasan Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Hukum ekonomi syariah merupakan serapan dari hukum Islam di bidang muamalat. Bahkan menurut Daud Ali, hukum Islam berlaku

¹¹⁷ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2015), Hlm 2-3

di Indonesia bukan hanya secara yuridis formal (berdasarkan peraturan perundang-undangan), namun juga berlaku secara normatif. Baik hukum positif maupun hukum normatif keduanya telah menjadi hukum yang hidup dimasyarakat, karena hukum Islam merupakan entitas agama mayoritas Indonesia. Salah satu faktor yang mengakarnya hukum Islam dimasyarakat karena sifatnya fleksibel dan elastis. Maka sudah tepat jika penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sebab jika dialihkan terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam akad berdasarkan prinsip syariah.¹¹⁸

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang dijadikan pijakan pembentukan Perbankan Syariah di Indonesia. Landasan yuridis ini menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar yuridis yang digunakan antara lain pasal 24 dan 25 UUD 1945, pasal 25 ayat 3 UU. 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 55 UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambar bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris yaitu

¹¹⁸ *Ibid*, Hlm 65-67

bahwa persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat muslim di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas, meskipun negara Indonesia sendiri bukanlah negara Islam.¹¹⁹

3. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

Tugas dan fungsi Peradilan Agama yaitu tugas yustisia dan tugas non yustisia. Tugas yustisia merupakan tugas pokok Peradilan Agama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan tugasnya adalah dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa/permasalahan. Tugas non yustisia adalah tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi Pengadilan Agama. Contoh memberi keterangan pada lembaga lain yang membutuhkan.¹²⁰

Asas-asas peradilan agama yaitu pertama, Asas personalitas islam bahwa Peradilan Agama hanya melayani penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan indikator agama yang dianut kedua belah pihak pada saat terjadi hubungan hukum adalah agama Islam dan hubungan hukum yang mereka lakukan adalah berdasarkan hukum Islam.

Kedua, Asas kebebasan yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak ketiga di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kecuali disebut dalam UUD 1945.

¹¹⁹ *Ibid*, Hlm 65-81

¹²⁰ Ahkyar Ari Gayo, *Kesiapan Pengadilan... Op Cit*, Hlm 38

Ketiga, Asas tidak boleh menolak perkara karena hukum tidak jelas, hal ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.

Keempat, Asas hakim wajib mendamaikan, aturan ini ditegaskan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam pasal 2 ayat (4) bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan perdamaian.¹²¹

4. Ruang Lingkup dan Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah

Sebagai bagian dari sistem Perbankan Nasional, keberadaan Bank Syariah di Indonesia dalam menjalankan fungsinya tentu saja tidak lepas dari aturan-aturan hukum perbankan yang berlaku secara nasional yang mencakup bidang hukum perdata, pidana, dan tata negara. Dari ketiga bidang hukum tersebut mana saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa. Lalu sampai di mana jangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang hukum tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, paling tidak ada empat hal yang dapat dikemukakan sebagai batas ruang lingkup dan jangkauan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah, yaitu :

¹²¹ *Ibid*, Hlm 39-40

a. Kewenangan Meliputi Semua Perkara di Bidang Perdata

Ruang lingkup kewenangan absolut mengadili yang diberikan kepada Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah hanya meliputi semua perkara Perbankan Syariah di bidang perdata. Sebagaimana ketentuan pasal 49 UU 3/2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,,,” dan juga dari penjelasan pasal 49 UU 3/2006 yang antara lain menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya”. Dari redaksi pasal 49 UU 3/2006 dipahami bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara di bidang hukum perdata saja. Adapun perkara di bidang hukum pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum, dan sengketa di bidang hukum perdata menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.¹²²

b. Kewenangan Meliputi Sengketa antara Bank Syariah dengan Pihak Non Islam

Ketentuan pasal 49 UU 3/2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang,,,”. Kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam ketentuan tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama disemua bidang yang disebutkan dalam pasal tersebut termasuk di bidang Perbankan Syariah hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana diketahui oleh banyak pihak bahwa yang

¹²² Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa...Op Cit*, Hlm 84

bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah Bank Syariah ternyata tidak sebatas pihak yang beragama Islam, melainkan juga non Islam.¹²³

Berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama, salah satu asas penting yang baru diberlakukan dalam UU 3/2006 adalah penundukan diri terhadap hukum Islam. asas ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 49 UU 3/2006 yang menyatakan : “yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam “ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama di semua bidang yang disebutkan dalam pasal 49 UU 3/2006 beserta penjelasannya tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.¹²⁴

c. Tidak Menjangkau Klausul Arbitrase

Batasan ruang lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah adalah kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Pranata arbitrase merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar badan Peradilan Negari yang diberi kewenangan oleh

¹²³ *Ibid*, Hlm 85

¹²⁴ *Ibid*, Hlm 85

undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase.¹²⁵

d. Kewenangan Meliputi Putusan Arbitrase Syariah Di Bidang Perbankan Syariah

Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang Perbankan Syariah juga meliputi putusan arbitrase syariah di bidang Perbankan Syariah. Kewenangan meliputi putusan arbitrase syariah ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena ketentuan aturan yang mengaturnya masih perlu dilakukan harmonisasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) UU 48/2009 ini, maka eksekusi atas putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Padahal idealnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat bekerja harmonis, maka kewenangan tersebut hendaknya juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama bersamaan dengan kewenangan di bidang Perbankan Syariah.¹²⁶

5. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Terlebih Dahulu dalam Menangani Perkara Syariah

Lazimnya dalam menangani perkara, hakim harus mempelajari perkara yang akan ditangani. Untuk itu hakim harus sudah ada resume tentang perkara

¹²⁵ *Ibid*, Hlm 85

¹²⁶ *Ibid*, Hlm 86

yang ditangani sebelum dimulai proses pemeriksaan. Adapaun hal penting yang harus dilakukan sebelum memeriksa perkara adalah sebagai berikut :

a. Memastikan Bahwa Dahulu Perkara Tersebut Bukan Perkara Perjanjian Yang Mengandung Klausula Arbitrase.

Penting memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut masuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau tidak. Sebab jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa perkara yang bukan kewenangannya. Untuk mengetahui apakah perkara tersebut mengandung klausula arbitrase bisa dilihat dari akad perjanjian tertulis yang dilakukan. Apabila terdapat klausula arbitrase maka perjanjian tersebut secara absolut Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 11 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 11 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam ayat 2 dijelaskan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Sikap Pengadilan Agama apabila terdapat klausula arbitrase maka sebelum memeriksa menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Hal ini sejalan dengan penegasan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bahwa pengadilan harus

bersikap tegas menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang berisi klausula arbitrase.¹²⁷

b. Mencermati Perjanjian (Akad) yang Mendasari Kerjasama Antara para Pihak

Setelah dipastikan bahwa dalam perjanjian tidak ada klausula arbitrase, maka selanjutnya adalah mempelajari secara cermat akad yang menjadi dasar kerja sama antarpara pihak. Dalam konteks perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata mengacu pada pasal 1233 sampai pasal 1864, dan dalam konteks akad syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang terkait akad syariah seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu harus relevan dengan hukum perjanjian dalam islam yang diatur dalam al-qur'an dan al-hadis.

6. Prinsip Utama dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah

Prinsip utama dalam menangani perkara Perbankan Syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU. No. 21. Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya dalam perkara antara pihak bank syariah dengan nasabahnya yang tidak mampu menunda pembayaran utang. Di mana bank syariah sebagai penggugat dalam gugatannya meminta pengadilan agar

¹²⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...Op Cit*, Hlm 147

menghukum tergugat membayar uang keterlambatan. Dalam sengketa perbankan konvensional tuntutan semacam ini merupakan suatu hal yang lazim. Namun dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah harus berhati-hati. Sebab meskipun ada fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran hingga saat ini dikalangan ulama masih diperdebatkan. Disatu pihak terdapat ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang karena dianggap mengandung *riba*. Di pihak lain ada yang membenarkan didasari argumentasi bahwa untuk menegakkan *maqasid asy-syariah*. Dalam kasus seperti ini hakim harus berhati-hati agar putusan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²⁸

7. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu pertama, perkara-perkara perdata di luar bidang perkawinan, dalam hal ini termasuk perkara-perkara ekonomi syariah yang tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di peradilan umum, kedua perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara yang diatur dalam undang-undang Peradilan Agama, dan ketiga perkara-perkara yang tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yaitu Kitab Hukum Acara Pidana (Kuhap). Dengan demikian Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah tunduk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg serta ketentuan-ketentuan hukum

¹²⁸ *Ibid*, Hlm 151.

terkait. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata bersifat imperatif, artinya dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah Pengadilan Agama harus menerapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Sebab hal ini dilakukan karna belum terdapat hukum acara khusus yang mengatur tentang hukum acara khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹²⁹ Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan pada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³⁰

Gambaran tahapan-tahapan proses persidangan beserta isinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama adalah setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, dan menghadiri sidang pertama, maka hakim akan membuka sidang yang terbuka untuk umum. Lalu setelah itu, hakim melakukan upaya mediasi bagi kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka hakim menunda sidang untuk memanggil kembali pihak yang

¹²⁹ *Ibid*, Hlm 124

¹³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Cet 6, (Yogyakarta : Kencana, 2012), Hlm 2

tidak hadir. Dalam sidang pertama kemungkinan terjadi adalah tergugat tidak hadir bisa diputus verstek oleh hakim. Upaya hukum terhadap putusan verstek adalah verzet. Bila verzet diterima maka jalannya pemeriksaan kembali seperti semula. Apabila penggugat tidak hadir bisa diputus gugur oleh hakim.

- b. Tahap kedua adalah jawaban tergugat dapat berupa eksepsi, tanggapan provisi, jawaban atas pokok perkara. Dalam reconpensi isinya adalah gugatan balik.
- c. Tahap ketiga adalah replik penggugat, dalam konpensi isinya tanggapan eksepsi, replik provisi, replik pokok perkara. Dalam reconpensi isinya eksepsi, jawaban pokok perkara.
- d. Tahap keempat duplik penggugat, dalam konpensi isinya replik eksepsi, duplik provisi, duplik pokok perkara. Dalam reconpensi isinya tanggapan eksepsi, replik pokok perkara.
- e. Tahap kelima rereplik penggugat, dalam konpensi isinya duplik eksepsi, dalam reconpensi isinya replik eksepsi, duplik pokok perkara.
- f. Tahap keenam reduplik tergugat, dalam reconpensi isinya duplik eksepsi. Perlu di ingat bahwa tahap pertama sampai tahan keenam disebut proses jawab menjawab. Pada umumnya proses jawab menjawab hanya sampai pada tahap keempat yaitu duplik tergugat sudah dianggap cukup oleh hakim. Bila ada eksepsi kewenangan absolut, maka harus diputus dengan putusan sela. Terhadap putusan sela ini penggugat bisa banding apabila merugikan dirinya. Bila eksepsi kewenangan relatif, maka diputus bersama

pokok perkara kecuali kalau eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan sela. Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan banding. Apabila tidak ada banding maka putusan sela tersebut menjadi putusan akhir.

- g. Tahap ketujuh adalah pembuktian penggugat dapat berupa bukti surat dan bukti saksi
- h. Tahap delapan pembuktian tergugat dapat berupa bukti surat dan bukti saksi. Perlu diingat bahwa dalam tahap ketujuh dan kedelapan dapat diadakan pemeriksaan ahli dan pemeriksaan setempat.
- i. Tahap kesembilan adalah kesimpulan penggugat dan tergugat, catatan bahwa tahap ini kadang-kadang salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan. Kesimpulan tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi merupakan kebiasaan.
- j. Tahap kesepuluh adalah putusan pengadilan, isi putusan dapat berupa gugatan tidak diterima, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan untuk sebagian, gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.¹³¹ Apabila dalam suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka hakim berwenang untuk melakukan eksekusi.

Dalam perkara Nomor 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, pada sidang pertama, pihak penggugat hadir diwakili kuasanya, pihak tergugat I hadir sendiri, dan tergugat II tidak hadir. Pada saat sidang selanjutnya, sebelum memulai pemeriksaan hakim mengupayakan mediasi antara para pihak, namun mediasi

¹³¹ Hari Sasangka Dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung : Mandar Maju, 2005), Hlm 5-9

gagal, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Setiap akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Hakim akan menunda persidangan selama tujuh hari untuk memberikan kesempatan bagi para pihak memperbaiki gugatan atau mempersiapkan saksi-saksi atau pun bukti-bukti. Pada saat sidang pembacaan surat gugatan, para pihak hadir semua. Pada sidang selanjutnya diagendakan bagi pihak penggugat untuk memperbaiki surat gugatan. Pada sidang pembacaan surat gugatan hasil perbaikan pihak tergugat I dan II tidak hadir. Pada saat sidang pembacaan jawaban penggugat hadir, tergugat I hadir dan tergugat II hadir. Pada saat sidang dengan agenda replik, penggugat hadir, tergugat I hadir dan tergugat II tidak hadir. Pada saat sidang dengan agenda duplik, pihak penggugat hadir dan tergugat I hadir dan tergugat II tidak hadir. Pada saat sidang pembuktian, pihak penggugat tidak hadir, tergugat I hadir dan tergugat II tidak hadir, dan proses pembuktian ditunda. Pada saat sidang berikutnya penggugat mengajukan bukti-bukti dan tergugat I tidak keberatan sedang tergugat II tidak hadir. Pada saat sidang pembuktian oleh tergugat I mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Dalam perkara ini hakim melakukan pemeriksaan setempat. Pada sidang putusan penggugat hadir, tergugat I hadir dan tergugat II tidak hadir.

B. Kendala-Kendala Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara

1. Kendala Yuridis Pengadilan Agama

Kata kendala berarti halangan, rintangan, faktor yang menghalangi, membatasi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala yuridis adalah kendala

yang dihadapi Peradilan Agama dalam penegakan dan pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam karena faktor-faktor yuridis. Faktor yuridis ini dapat berupa hukum formil yang mengatur tata cara dan proses peradilan, hukum materil yang mengatur hubungan antar subjek hukum sebagai hukum terapan maupun hukum tata negara yang mengatur kedudukan, kelembagaan dan kompetensi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kendala ini harus diatasi karena sangat berpengaruh dalam membangun putusan yang bermutu.

2. Kendala Yuridis dalam Pelayanan Hukum dan Keadilan

Yang dimaksud kendala yuridis adalah kendala yang ditimbulkan oleh faktor yuridis/hukum yang mengakibatkan peradilan agama tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Kendala yuridis merupakan kendala yang berada di luar pengadilan karena hal ini merupakan kompetensi pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai pelayan hukum dan keadilan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³²

a. Timbulnya Kendala Yuridis

Kendala yuridis dapat terjadi karena beberapa faktor yang bersumber pada hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi manakala perundang-

¹³² *Ibid*, Hlm101

undangan yang telah ada tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, sementara itu pengadilan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili serta tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Oleh sebab itu, undang-undang mewajibkan hakim berijtihad dengan menggali, mengikuti dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa kesenjangan antara aturan hukum yang telah ada dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat merupakan penyebab timbulnya kendala yuridis bagi pengadilan.¹³³

b. Bentuk-Bentuk Kendala Yuridis

Kendala yuridis yang dihadapi oleh peradilan agama karena faktor-faktor yuridis dapat saja terjadi karena kondisi hukum yang sedang atau masih berlaku pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat seperti karena :

- 1) Keterbatasan atau belum tersedianya peraturan perundang-undangan baik yang mengatur kompetensi, mengatur hukum materil dan hukum formil yang harus diterapkan olehnya maupun sarana hukum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yang harus diselesaikan oleh negara.
- 2) Terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak sinkron atau inkonsisten satu sama lainnya.

¹³³ *Ibid*, Hlm 102

- 3) Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit dilaksanakan.
- 4) Terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diberikan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki sebagai peradilan syariah Islam yang harus menegakkan hukum syariah Islam seutuhnya guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum masyarakat.
- 5) Terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai suatu masalah.¹³⁴

Kendala-kendala tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang dalam proses peradilan sehingga menghambat jalannya proses peradilan yang ideal dan menghambat pelayanan secara maksimal kepada pencari keadilan.

3. Kendala Yuridis Tidak Terkait Langsung dengan Sengketa Perbankan Syariah

a. Kendala Bidang Penegakan Asas Personalitas

UUPA menganut asas personalitas keislaman terbatas. Asas personalitas keislaman mengajarkan bahwa terhadap setiap muslim dan atau badan hukum dalam syariah Islam berlaku dan tunduk kepada hukum syariah Islam tanpa terkecuali. Di samping adanya kemajuan-kemajuan dalam UUPA, penegakan asas personalitas keislaman masih tampak bahwa penerapan asas personalitas belum tuntas dan masih ada kerancuan. Dalam kenyataannya UU No. 7 Tahun 1989, UU No.3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 belum memberlakukan hukum syariah Islam secara *kaffah*/utuh pada setiap muslim atau badan hukum

¹³⁴ *Ibid*, Hlm 103

dalam syariah Islam. Dahulu dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama terdapat dua kelemahan yaitu pertama, dibuatnya klausul dalam perkara-perkara waris, wasiat dan hibah dengan syarat apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimuat dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU. No. 7 tahun 1989. Keduanya dibuatnya pilihan hukum dalam pembagian warisan meskipun pewaris beragama islam sebagaimana diatur dalam penjelasan umum angka 2 alenia keenam UU. No. 7 tahun 1989. Namun demikian kelemahan tersebut telah diperbaiki dalam UU. No. 3 Tahun 2006 dengan menghapus dua klausul tersebut.¹³⁵

Kelemahan dalam penegakan personalitas keislaman juga terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Dalam pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006. Ketentuan pasal 25 ayat (3) UU KK mengandung tiga kelemahan yaitu pertama, berdasarkan asas personalitas keislaman, UU KK kini belum memberlakukan hukum syariah Islam secara utuh terhadap muslim dan atau terhadap badan hukum dalam syariah Islam dengan membatasi ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006. Kedua, UU KK tidak sesuai dengan asas pelimpahan kekuasaan mengadili yaitu asas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara karena ternyata pasal 25 ayat (3) UU KK

¹³⁵ *Ibid*, Hlm 106

menyatakan bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya berbunyi peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang berdasarkan asas personalitas keislaman tunduk pada hukum syariah Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁶ Dengan ketentuan sebagaimana diusulkan ini maka penerapannya secara yuridis adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan dalam pasal 25 ayat 3 UU KK ini merupakan ketentuan mengenai kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam, yaitu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berdasarkan atas asas personalitas keislaman tunduk pada hukum syariah Islam.
- 2) Penerapan asas personalitas keislaman tersebut dalam praktik dilakukan secara bertahap dan diatur dalam peraturan perundang-undangan organik yang mengatur tentang kekuasaan mengadili pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 3) Pengaturan secara bertahap kompetensi Pengadilan Agama ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
- 4) Dengan diterapkannya hukum syariah Islam secara bertahap melalui peraturan perundang-undangan maka hal ini sesuai dengan politik hukum

¹³⁶ *Ibid*, Hlm107

yang dicanangkan sejak awal kemerdekaan yakni transformasi sistem hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis secara demokratis ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai perkembangan kebutuhan hukum umat Indonesia menuju satu kesatuan sistem hukum syariah Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

- 5) Pelaksanaan transformasi hukum syariah Islam ke dalam peraturan perundang-undangan secara bertahap tersebut adalah sesuai dengan ciri khas hukum islam, prinsip penerapan secara bertahap (*tadarruj*).¹³⁷

Dengan memperbaiki isi pasal 25 ayat (3) UU KK maka secara bertahap asas personalitas keislaman dapat ditegakkan secara utuh sesuai UUD 1945 dan sesuai dengan kaidah hukum syariah Islam guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

b. Kendala dalam Penegakan Prinsip-Prinsip Peradilan Syariah Islam

Berdasarkan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam, Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili semua perkara yang berdasarkan asas personalitas keislaman tunduk pada hukum syariah Islam tanpa ada kecualinya. Namun dalam kenyataannya dalam UU PA ini tugas dan kompetensi Pengadilan Agama baru meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu tugas dan kompetensi Pengadilan Agama di bidang pidana pelanggaran UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya belum diatur dalam UU

¹³⁷ *Ibid*, Hlm108

PA. Tugas dan kompetensi Pengadilan Agama di bidang pidana syariah belum diatur.¹³⁸

c. Kendala Karena Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan peradilan agama saat ini sudah cukup memadai pada posisinya sebagai badan yudikatif. Namun demikian masih ada posisi lain yang membuat peradilan agama belum sejajar dengan peradilan lain dan lembaga negara lainnya yang setingkat. Khusus dengan peradilan umum, hal ini terbukti dengan keprotokolan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang belum sejajar dengan lingkungan Peradilan Umum. Tentunya masalah ini menghambat peradilan agama dalam menjalankan fungsi pengembangan huku syariah islam.¹³⁹

d. Kendala Bidang Susunan Organisasi Peradilan Agama

Susunan organisasi pengadilan yang tidak memadai akan menjadi penghambat dalam memberi pelayanan hukum terlihat dari tidak adanya bagian hubungan masyarakat maka agama tidak dapat memberikan informasi publik secara baik. Ketiadaan bagian protokol pengadilan menyebabkan keprotokolan pengadilan kurang terurus. Jabatan sekretaris yang dirangkap oleh panitera mengakibatkan pecahnya konsentrasi sehingga mengganggu tugas-tugas kepaniteraan.¹⁴⁰

e. Kendala dalam Bidang Kompetensi Pengadilan Agama

Dalam UU PA kompetensi peradilan agama belum luas, tegas, jelas dan tuntas sesuai prinsip-prinsip peradilan syariah, seharusnya kompetensi peradilan agama sebagai peradilan syariah islam adalah seluas syariah Islam itu sendiri.

¹³⁸ *Ibid*, Hlm 109

¹³⁹ *Ibid*, Hlm 110

¹⁴⁰ *Ibid*, Hlm 111

Namun kenyataannya kompetensi peradilan islam dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006. Hal ini mengakibatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat juga tidak maksimal.¹⁴¹

f. Kendala Kekurangan Ketersediaan Hukum Materil

Hukum materil yang telah ada pada Peradilan Agama selama ini tidak memadai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut teori hukum dan masyarakat, hukum materil terapan yang baik dan cocok bagi masyarakat muslim adalah pertama sesuai dengan keasadaran dan keyakinan hukum masyarakat, kedua menjamin kemaslahatan umat yang meliputi keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Ketiga dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik yang menjadi cita-cita bersama sesuai prinsip syariah. Keempat diformulasikan menjadi hukum positif dan memiliki lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum tersebut.¹⁴² Keterbatasan ketersediaan hukum materil terapan pada Peradilan Agama dapat dilukiskan sebagai berikut :

Pertama, bidang perkawinan, dalam bidang ini telah ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara. Dalam undang-undang perkawinan ini banyak mengandung ketentuan hukum Islam, namun belum mengakomodir semua aspek perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan UU perkawinan menganut asas diferensiasi dalam unifikasi, yaitu bahwa ketentuan hukum perkawinan dari semua agama yang ada di Indonesia selagi dapat dipersatukan, maka ditampung di dalamnya dan berlaku

¹⁴¹ *Ibid*, Hlm 111

¹⁴² *Ibid*, Hlm 112

untuk semua penduduk apa pun agamanya, sedangkan ketentuan agama tertentu berbeda dengan agama lainnya dan berlaku khusus bagi pemeluknya. Hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan bagi yang beragama islam diatur dalam bentuk Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI inilah yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama, meskipun baru dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa Inpres.

Kedua bidang waris, untuk bidang ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai acuan bagi para hakim dipergunakan KHI yang terdapat di bagian buku II di dalam KHI.

Ketiga bidang wasiat dan hibah juga masih menggunakan KHI sebagai acuan. Keempat bidang wakaf, dalam bidang hukum telah ada peraturan pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sementara untuk hukum materil belum diatur dalam perundang-undangan.

Kelima bidang zakat, dalam bidang zakat telah ada UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sementara hukum materil zakat belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keenam bidang infaq dan shadaqah juga belum diatur dalam perundang-undangan.

Melihat kondisi tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo pasal 56 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas, melainkan mewajibkan untuk memeriksa dan mengadili.¹⁴³

g. Kendala Karena Kurang Tersedia Hukum Acara yang Lengkap

Sampai saat ini Peradilan Agama belum memiliki hukum acara khusus yang sesuai dengan spesifikasi peradilan agama sebagai peradilan syariah Islam. Sebagai peradilan syariah Islam, peradilan agama membutuhkan hukum acara khusus meliputi :

- 1) Hukum acara bidang perkawinan dan pelanggaran perkawinan
- 2) Hukum acara bidang keperdataan syariah Islam
- 3) Hukum acara bidang jinayah (pidana Islam)

Pasal 4 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kata mengadili menurut hukum berarti melaksanakan proses peradilan sesuai hukum acara. Dengan demikian berlakunya UU NO.7 Tahun 1989 maka Peradilan Agama telah memiliki hukum acara yang jelas sebelumnya tidak pernah ada. Pasal 54 UU. No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian, ada dua hukum acara yang berlaku

¹⁴³ *Ibid*, Hlm 111-115

di Peradilan Agama yaitu hukum acara Peradilan Umum sebagai *lex generalis*, dan hukum acara khusus yang diatur dalam UU Peradilan Agama sebagai *lex spesialis*.¹⁴⁴

h. Kelemahan-Kelemahan dalam Undang-Undang Peradilan Agama (UU PA)

Berikut akan diuraikan tentang kelemahan-kelemahan dalam UUPA yaitu :

1. Kelemahan bidang penegakan asas personalitas keislaman yang belum tuntas, terbatas dan masih ada kerancuan.
2. Kelemahan bidang penegakan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam
3. Kelemahan bidang kedudukan peradilan agama yang belum sejajar dengan badan peradilan lainnya dan dengan lembaga negara lainnya.
4. Kelemahan bidang susunan organisasi Peradilan Agama yang belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kelemahan bidang kewenangan Pengadilan Agama yang belum luas, jelas, tegas, dan tuntas sesuai prinsip-prinsip peradilan syariah Islam
6. Kelemahan bidang ketersediaan hukum materil terapan pada peradilan agama yang belum memadai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
7. Kelemahan bidang ketersediaan hukum acara pada Peradilan Agama yang belum ada hukum acara yang khusus untuk Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam
8. Kelemahan bidang kumulasi perkara perceraian

¹⁴⁴ *Ibid*, Hlm 115-116

9. Kelemahan pasal 84 ayat (4) UUPA tentang pengiriman salinan putusan cerai ke KUA Kecamatan.
10. Kelemahan bidang kumulasi permohonan itsbat nikah dan perceraian
11. Kelemahan belum adanya aturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran pencatatan nikah, nikah liar atau tidak dihadapan PPN yang berwenang
12. Kelemahan belum adanya administrasi pembatalan nikah atau akta pembatalan nikah
13. Kelemahan belum adanya akta pengangkatan anak
14. Kelemahan di bidang hukum acara ekonomi syariah
15. Kelemahan bidang kompetensi eksekusi putusan Basyarnas dan lain sebagainya.¹⁴⁵

4. Kendala Yuridis Terkait Langsung dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Khususnya Perbankan Syariah

a. Kendala Subtansi Hukum

Mengenai kendala terkait langsung dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah ada tiga hal yang dapat diidentifikasi, yaitu pertama kendala hukum materil, namun semenjak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, kendala hukum materil sudah bisa diatasi. Adapun peraturan yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴⁵ *Ibid*, Hlm 105

(PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Peraturan Bank Indonesia. Semua peraturan tersebut dapat digunakan hakim sebagai sumber hukum materil untuk menyelesaikan sengketa syariah, di samping sumber-sumber hukum materil lainnya.¹⁴⁶ Ahsan menjelaskan dari sisi hukum materil, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak mengalami kendala. Sebab hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan tidak boleh menolak perkara. Hakim diharuskan menggali sumber-sumber hukum materil guna menemukan kebenaran.¹⁴⁷

Kedua kendala dalam hukum acara, keadaan kekurangan ketersediaan hukum acara yang lengkap dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah akan menimbulkan pertentangan nilai kesyariahan dan menyulitkan Pengadilan Agama. Semestinya, jika Pengadilan Agama diberi kewenangan baru, maka harus pula dilengkapi dengan hukum acaranya. Tidak adanya hukum acara ini dapat menyebabkan disparitas putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁴⁸ Selama ini hakim Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah menggunakan hukum acara peradilan umum, yaitu menggunakan HIR dan RBg. Padahal HIR dan RBg merupakan produk hukum peninggalan Belanda. Secara historis, HIR dan RBg tidak disusun atas hukum Islam, dan secara konten pun tidak memuat aturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu dirumuskan suatu hukum acara yang lahir dari nilai-nilai keislaman agar hukum acara yang dipakai sesuai

¹⁴⁶ *Ibid*, Hlm114

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.00

¹⁴⁸ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum...Op Cit*, Hlm 119

dengan prinsip-prinsip syariah dan juga terdapat legitimasi dalam proses penyelesaian sengketa terkait Perbankan Syariah serta demi terbentuknya keseragaman dan kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum. Menurut Ahsan, adanya hukum acara yang mengatur tentang hukum acara ekonomi syariah akan melahirkan putusan hakim yang seragam di setiap Pengadilan Agama.¹⁴⁹

Ketiga, Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama di bidang substansi hukum adalah mengenai kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kendala kewenangan Pengadilan Agama untuk menjalankan eksekusi meliputi kedudukan hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Ada dualisme kewenangan melakukan eksekusi pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Di satu sisi, kewenangan melakukan eksekusi tersebut berada pada Pengadilan Negeri sesuai amanah pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase berarti merupakan upaya pelemahan eksistensi kewenangan Pengadilan Agama. Padahal kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah diatur secara dalam pasal 49

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.00

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya terkait Perbankan Syariah juga diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 29 agustus 2013, yang menyatakan bahwa pertama, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bahwa yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah dengan upaya Musyawarah, Mediasi Perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase, lainnya, dan/ atau Melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut sudah dicabut dan nyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian penyelesaian sengketa Perbankan Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Posisi dualisme kewenangan untuk mengeksekusi berakibat pada ketidakpastiaan hukum. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan

masyarakat terhadap peradilan Agama. Padahal eksistensi Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kendala Budaya Hukum

Kendala budaya hukum adalah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama akibat dari budaya hukum masyarakat. Kendala ini terkait dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Ahsan, kendala budaya hukum masyarakat dapat diidentifikasi dari masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah terkhusus Perbankan Syariah. Masyarakat masih cenderung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. Hal ini dapat diketahui dari kepercayaan masyarakat yang berkecimpung di instansi Islam sendiri masih menabung menggunakan jasa bank konvensional, apa lagi masyarakat di luar instansi Islam. Meskipun perkembangan ekonomi syariah terbilang cukup baik, namun masih butuh proses untuk meningkatkan minat serta kepercayaan masyarakat. Dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Perbankan Syariah, nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili apabila terjadi sengketa.¹⁵⁰ Sebab manakala kepercayaan masyarakat tinggi terhadap sistem Perbankan Syariah maka akan berdampak pada meningkatnya resiko terjadinya konflik/sengketa antara nasabah dengan institusi Perbankan Syariah,

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.00.

dan Pengadilan Agama yang nantinya akan menjadi tempat mereka menyelesaikan sengketa/konflik tersebut. Menurut Agus Dwi Handaya lambatnya perkembangan Perbankan Syariah disebabkan bank syariah belum menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan ciri bank syariah. Bahkan cenderung mengikuti gaya bank konvensional.¹⁵¹ Masyarakat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional Perbankan Syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan *murabahah*, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.¹⁵²

¹⁵¹ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/02/27/nkftwc-ini-penyebab-perkembangan-perbankan-syariah-melambat>. Diakses pada 01-07-2015 pukul 12.30

¹⁵² <http://dhattoni80.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.html>. Diakses pada 03-07-2015 pukul 15.23

BAB IV

UPAYA PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Sebelum masuk dalam pembahasan tentang analisa terhadap kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, baiknya penulis akan menjelaskan secara utuh mengenai kondisi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara terkait Perbankan Syariah. Mengutip pendapat Lawrence Friedmen, bahwa ia menjelaskan penegakan hukum itu dipengaruhi oleh tiga yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan dalam rangka mendukung kerja sistem hukum. Struktur hukum dapat representasikan sebagai aparat penegak hukum. Subtansi hukum direpresentasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Budaya hukum adalah sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana itu berlaku dimasyarakat. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yaitu faktor penegak hukumnya, faktor peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Dalam rangka menguji dan menganalisa kendala yang dihadapi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, maka penulis akan coba menggabungkan kedua pendapat yaitu pendapat Friedmen dengan Soerjono Soekanto. Menurut penulis kedua pendapat ini tidak bertentangan, maka dari itu penulis mengambil jalan tengah dengan menggabung kedua pendapat tersebut.

Adapun hasil penggabungan diantara kedua pendapat tersebut adalah bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan sarana dan prasarana. Hasil penggabungan inilah yang akan menjadi pisau analisa penulisan. Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai kesiapan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara-perkara Perbankan Syariah. Penulis mendalilkan kesiapan Pengadilan Agama berdasarkan hasil penelitian. Kemudian penulis akan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dan sekaligus menganalisa serta memberikan masukan guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama.

A. Kesiapan Pengadilan Agama dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah

Kesiapan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Perbankan Syariah meliputi kesiapan dari sisi struktur hukum dan kesiapan sarana dan prasarana.

1. Kesiapan Struktur Hukum

Kesiapan struktur hukum adalah kesiapan Pengadilan Agama (PA) dilihat dari sisi para pihak yang menerapkan atau menegakkan hukum. Secara sosiologis aparatus penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan tersendiri. Merekalah yang akan menjadi penjaga marwah keadilan bagi para pencari keadilan. Di lembaga Peradilan Agama, aparatus penegak hukum direpresentasikan oleh hakim. Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hakim peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, maka Pokja Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan langkah-langkah

berikut : Mengadakan pelatihan hakim peradilan agama, baik di dalam maupun di luar Indonesia seperti ke Sudan, Arab Saudi dan Negara lainnya.

- a. Mendorong para hakim peradilan agama untuk mempelajari putusan-putusan tentang sengketa ekonomi, baik syariah atau konvensional, dan baik putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum.
- b. Mempelajari cara penanganan dan pembuatan putusan tentang sengketa ekonomi dari hakim peradilan umum yang pernah menangani sengketa ekonomi.
- c. Mendorong hakim peradilan agama untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3 di bidang ekonomi.
- d. Melakukan telaahan terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ekonomi syariah.¹⁵³

Semua program kerja yang direncanakan oleh MA merupakan upaya peningkatan kualitas hakim Pengadilan Agama untuk menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum dan khusus yang terkait dengan Perbankan Syariah.

Badan Peradilan Agama senantiasa mendorong kalangan hakim untuk meningkatkan kualitas kalangan hakim di bidang keilmuannya. Upaya peningkatan kualitas hakim ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan program doktorisasi, yaitu mendorong para hakim untuk melanjutkan

¹⁵³http://www.pawonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatur&catid=42:artikelbebas&Itemid=154. Diakses pada 11-06-2015 pukul 18.55.

pendidikan dengan program doktor. Program doktorisasi ini disambut baik oleh kalangan hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan data Badilag per september 2013, ada 49 orang dilingkungan Peradilan Agama yang telah menyandang gelar doktor. Jabatan 49 orang ini bergelar doktor ini tersebar dalam beberapa posisi, ada hakim agung, ada Ketua Pengadilan Tinggi agama dan ada yang berasal dari hakim pengadilan. Gelar doktor yang diperoleh oleh hakim ini tidak hanya didapat perguruan tinggi dalam negeri, tetapi juga ada yang didapat dari perguruan tinggi luar negeri. Dengan program doktorisasi ini merupakan upaya Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama dalam berbagai bidang termasuk di dalam terkait ekonomi syariah. Harapannya dengan program ini akan melahirkan hakim Pengadilan Agama yang berkualitas agar dapat memutus perkara berdasarkan keilmuannya, sehingga benar-benar dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.¹⁵⁴

Peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama juga dilakukan Mahkamah Agung (MA) melalui Lembaga eksternal yang diajak kerjasama oleh MA maupun Ditjen Badilag meliputi juga lembaga di luar Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama di Sekolah Tinggi Peradilan (Ma'had 'Aly lil Qadla/The Higher Judicial Institute), Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud, Riyadh, Arab Saudi. Kerjasama dengan Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud, Riyadh sudah dimulai sejak tahun 2008. Tahun 2015 ini menjadi angkatan

¹⁵⁴ Ahmad Saparudin, <http://pa-sijunjung.go.id/-index/index-artikel/1893-standarisasi-kompetensi-hakim-dalam-penanganan-perkara-ekonomi-syariah--oleh--ahmad-saprudin-3112.html>. Diakses pada 15-06-2015 pukul 9.30

ke-3, menyambung angkatan ke-2 yang berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2012.

Dukungan Arab Saudi melalui Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud, Riyadh, terhadap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah angkatan III Tahun 2015 inibegitu besar. Dukungan dimaksud meliputi seluruh biaya transportasi udara Jakarta-Riyadh-Madinah-Jedah-Jakarta, transportasi darat, dan akomodasi para peserta selama berada di Arab Saudi. Selama kurang lebih sebulan, 40 hakim agama partisipan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah akan belajar ragam aspek ekonomi syariah seperti Transaksi Bisnis Modern (*al-Mu'amalaat al-Maaliyah al-Mu'aashirah*), Metode Pembuktian dan Bukti Permulaan (*Thuruq al-Itsbaatwa al-Qaraain*), Problematika Hukum Keluarga Terkini (*Nawazul fi Fiqh al-Usrah*), Teori Akad (*Nadzariyah al-Aqd*), Pembagian Warisan dan Harta (*Qismah al-Mawaritswa al-Tirkaat*), dan Manajemen Peradilan (*Idaarah al-'Amaliyah al-Qadlaiyyah*). Selain materi yang telah dijadwalkan tersebut, para peserta juga akan mendalami persoalan penting ekonomi syariah antara lain mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Saudi Arabia, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Saudi Arabia dan analisis putusan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat.¹⁵⁵

Peningkatan kapasitas hakim agama sebenarnya telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) melalui pembinaan teknis yustisial secara internal. Upaya lainnya

¹⁵⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5537a4622280b/40-hakim-indonesia-berguru-ekonomi-syariah-ke-arab-saudi>. Diakses pada 11-06-2015 pukul 18.53

adalah menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melatih para hakim Pengadilan Agama di empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah, Pengadilan Agama di Banjarmasin (pada tanggal 11 Juni 2014), Pengadilan Agama di Lampung (21 Mei 2014), Pengadilan Agama di Banten (10-13 Juni 2014) dan Pengadilan Agama di Manado (27 Februari 2014).¹⁵⁶

Dengan mengetahui telah ada berbagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung melalui Badilag untuk meningkat kualitas hakim Pengadilan Agama, dapat dikatakan Pengadilan Agama sudah siap. Kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani perkara syariah juga disampaikan oleh Ahsan selaku hakim Pengadilan Agama Bantul. Dia mengatakan bahwa dari aspek sumber daya manusia, Pengadilan Agama sudah siap, hal ini dikarena para hakim sudah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Ahsan juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti pelatihan selama 40 hari di Arab Saudi.¹⁵⁷ Kemampuan dan kualitas hakim telah ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar memahami seluk-beluk penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Di samping itu juga, dalam asas *ius curia novit* yang artinya bahwa hakim dianggap tahu hukum, dan tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Maka hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara, hakim harus tetap memeriksa

¹⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi>. Diakses pada 16-06-2015 Pukul 11.01

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.00

dan mengadili sesuai dengan pengetahuannya. Hakim harus tetap menggali hukum materil atau pun hukum formil untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang obyektif. Penggalian hukum ini dapat dilakukan dengan membaca kitab-kitab yang terkait dengan hukum muamalah atau dengan membaca berbagai refrensi yang ada sehingga hakim dapat menemukan kebenaran atas perkara yang ia tangani. Dengan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama, dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Agama sudah siap untuk mengadili perkara-perkara ekonomi syariah umumnya dan perkara Perbankan Syariah khususnya.

2. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Kesiapan sarana dan prasarana adalah kesiapan Pengadilan Agama dalam bidang sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Pengadilan Agama. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka penegakan hukum khususnya di Pengadilan Agama akan mengalami keterhambatan. Sarana dan prasarana menjadi sangat penting agar penegakan hukum di Pengadilan Agama berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Soerjono Seokanto menjelaskan bahwa yang termasuk sarana dan prasarana adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Dilihat dari segi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, hakim pengadilan Pengadilan Agama merupakan sarjana hukum islam, hukum syariah dan sarjana hukum yang menguasai hukum islam serta lulus pendidikan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama. Para panitera merupakan para sarjana hukum islam, sarjana syariah dan sarjana hukum yang menguasai hukum islam sebagaimana persyaratan menjadi panitera yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan penambahan Juru Sita di Pengadilan Agama juga memudahkan pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama telah memadai.

Ditinjau dari organisasi yang baik, Pengadilan Agama telah memiliki struktur yang terdiri dari ketua Pengadilan Agama, wakil ketua Pengadilan Agama, Panitera dan Juru Sita sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, dari sisi organisasi Pengadilan Agama siap sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ciri dari organisasi yang baik adalah jika organisasi tersebut mempunyai struktur yang jelas.

Ditinjau dari segi Peralatan yang memadai, Pengadilan Agama sudah siap. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah meluncurkan program pengembangan transparansi peradilan melalui pengembangan Teknologi Informasi (TI) . Pengembangan TI ini meliputi :

- a. Pengembangan pengelolaan administrasi perkara melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dimana melalui aplikasi tersebut pengelolaan administrasi perkara yang telah dikelola secara manual melalui pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi) dikembangkan secara komputerisasi melalui aplikasi tersebut. Disini Hakim memiliki

peranan penting dalam berjalannya aplikasi ini, karena putusan yang dibuat oleh hakim dengan menggunakan aplikasi ini.

- b. Pengembangan Website dilingkungan peradilan agama. Pada tahun 2006 Badan Peradilan Agama mulai membuat website, selanjutnya diikuti oleh PTA dan PA seluruh Indonesia. Hingga saat ini sudah seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan hampir seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama memiliki situs website. Situs Pengadilan Agama ini memiliki standar konten, yaitu selain memuat profil pengadilan, juga harus dapat memuat informasi keperkaraan, transparansi anggaran, prosedur berperkara, sampai dengan karya ilmiah dll.
- c. Pengembangan SIADPA Web, yaitu data keperkaraan baik yang sedang dalam proses maupun telah putus yang secara otomatis ter-upload dari SIADPA ke SIADPA Web, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkaranya melalui internet.¹⁵⁸

Sampai hari ini, keunggulan di bidang teknologi berbasis komputersisasi telah memudahkan kerja Pengadilan Agama.

Ditinjau dari keuangan, oleh karena Pengadilan Agama merupakan instansi pemerintah yang dibiayai dari keuangan negara, maka dari segi keuangan Pengadilan Agama tidak mengalami kesulitan pendanaan. Sebagai instansi yang dibiayai dari keuangan negara, keuangan Pengadilan Agama sudah dijamin berdasarkan pengajuan anggaran yang diajukan.

¹⁵⁸ Asep Ridwan H (Hakim PA Kalianda, Makalah dengan Judul Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat), Diakses pada 12-06-2015 pukul 22.00

Menurut Ahsan selaku hakim Pengadilan Agama Bantul bahwa dari segi sarana dan prasarana Pengadilan Agama sudah siap untuk menangani perkara ekonomi syariah. Dia mengatakan kesiapan karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik, dia mencontohkan teknologi komputerisasi yang dipakai di Pengadilan Agama telah memudahkan dalam menjalankan fungsi Pengadilan Agama.¹⁵⁹

B. Upaya Mengatasi Kendala Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

1. Upaya Mengatasi Kendala Subtansi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala subtansi hukum Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Pertama kendala di bidang hukum materil, akan tetapi kendala ini sudah dapat diatasi karena telah terdapat peraturan perundang-undangan berupa UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Peraturan Bank Indonesia. Kendala kedua adalah dalam bidang hukum acaranya, yaitu hukum acara ekonomi syariah yang mengatur secara khusus mengenai proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Sampai saat ini, hukum acara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah masih menggunakan hukum acara Peradilan Umum. Untuk itu, perlu suatu kajian yang mendalam dalam rangka

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.00

memformulasi hukum acara yang sesuai dengan karakter hukum Islam. Sehingga kekosongan hukum acara penyelesaian sengketa syariah dapat teratasi. Proses kajian ini akan dilakukan dengan melihat relevansi hukum acara Peradilan Umum yang digunakan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dengan hukum acara dalam Islam. Dengan proses komparasi ini akan diketahui apakah hukum acara peradilan umum sejalan dengan hukum acara dalam Islam. Kendala ketiga adalah terkait proses eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama. Kendala di bidang eksekusi ini akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama. Dalam proses mengatasi masalah eksekusi ini akan dikaji tentang kedudukan hukum Pengadilan Agama terkait kewenangannya untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

a. Urgensi dan Fungsi Hukum Acara dalam Proses Peradilan

Sebelumnya, untuk mengetahui urgensi hukum acara dalam proses peradilan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai fungsi hukum acara dalam proses peradilan.

- 1) Untuk menjamin tegaknya hukum materil, yakni hukum syariah islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang mengatur pokok perkara yang sedang diproses di pengadilan.
- 2) Untuk melindungi hak keperdataan dan kepentingan para pihak yang berperkara dari hal-hal yang merugikan dirinya dalam proses peradilan berlangsung maupun setelah proses peradilan selesai.

- 3) Untuk membuktikan kebenaran posita dan bantahannya sehingga hakim dapat memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang benar terbukti.
- 4) Untuk menjamin terwujudnya pelayanan yang adil dalam penyelenggaraan proses peradilan kepada para pihak
- 5) Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum proses peradilan sehingga hak-hak para pihak terlindungi dengan baik secara seimbang satu sama lain
- 6) Untuk menjamin kelancaran proses peradilan agar tidak berlarut-larut akibat ulah salah satu pihak atau akibat keadaan yang tidak menentu
- 7) Untuk memagari kesewenang-wenangan hakim dalam proses peradilan sehingga merugikan pencari keadilan.¹⁶⁰

Penerapan hukum acara dalam praktik beracara di pengadilan menjadi kompetensi dan tanggung jawab hakim pemeriksa perkara. Menurut Sudikno, hakim sebagai stabilator hukum harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara. Hukum acara menjadi sangat penting dalam rangka menegakkan hukum materil, tanpa ada hukum acara, hukum materil tidak dapat difungsikan di dalam proses peradilan.

Secara yuridis hukum acara diterapkan secara benar agar hukum acara dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu penerapan hukum acara ini dalam praktik peradilan pada dasarnya bersifat imperatif, namun dalam keadaan tertentu dapat pula bersifat fakultatif sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum acara

¹⁶⁰ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum...Op Cit*, Hlm 117

dalam proses beracara. Keadaan di mana hukum acara bersifat fakultatif dan dibenarkan untuk disimpangi terhadap tiga yaitu :

- a. Dalam hal kepentingan dan hak para pihak tidak terlindungi sehingga harus dilakukan terobosan-terobosan tertentu dengan cara menyimpangi hukum acara.
- b. Manakala hukum acara yang ada tidak mungkin dapat menegakkan hukum materil sehingga harus dilakukan terobosan baru agar fungsi hukum acara dalam menegakkan hukum materil dapat dijaga.
- c. Apabila keadilan yang dikehendaki hanya dapat diwujudkan jika hukum acara disimpangi atau demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶¹

Menurut Bagir Manan, penyimpangan terhadap hukum acara hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat yaitu : *pertama*, penyimpangan itu semata-mata untuk memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi hak para pihak yang berperkara untuk diadili secara jujur, terbuka, dan tidak berpihak. *Kedua*, tidak boleh menyimpangi asas umum peradilan yang baik dan benar. *Ketiga*, harus dapat ditunjukkan bahwa penyimpangan ini merupakan sesuatu yang diperlukan baik ditinjau dari sudut manfaat maupun sudut kepentingan hukum yang benar dan adil.¹⁶²

¹⁶¹ *Ibid*, Hlm 119

¹⁶² *Ibid*, Hlm 119

b. Relevansi Hukum Acara Peradilan Umum Dengan Hukum Acara Peradilan Menurut Hukum Islam

1) Dari Aspek Pengertian Gugatan

Dari aspek pengertian gugatan antara definisi gugatan yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum acara perdata dengan pengertian gugatan dalam peristilahan yang dipakai oleh ulama fikih dalam fiqih *al-qadha* tidak jauh berbeda. Bahwa dalam hukum positif, gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijk vordering*) dan dalam fiqih *al-qadha* gugatan dalam pengertian bahasa adalah tuntutan dan harapan. Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya sementara dalam peristilahan ulama fikih gugatan adalah perkataan atau laporan seseorang ke hadapan hakim bahwa ia memiliki suatu hak atas orang lain dan ia bermaksud menuntutnya.¹⁶³ Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun fiqih *al-qadha* pengertian gugatan adalah sama-sama menuntut hak yang dimintakan melalui hakim. Pengertian tetap relevan karena pada hakikatnya mengajukan gugatan berarti seseorang ingin menuntut haknya kepada orang yang digugat.

2) Dari Aspek Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan

Dalam hukum positif, suatu gugatan untuk dapat diterima oleh pengadilan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya yaitu memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa, gugatan jelas dan cermat dan penggugat memahami hukum. Sementara menurut fiqih *al-qadha*, syarat-syarat

¹⁶³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama, Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm 48

sahnya suatu gugatan di antaranya adalah pihak penggugat dan tergugat berakal dan sudah usia tamyiz, harus dalam majelis peradilan, penggugat dan tergugat harus hadir dalam majelis pengadilan/diwakilkkan dan hakim tidak boleh mengadili orang yang tidak hadir dalam setiap tahap pemeriksaan kecuali penggugat dapat meyakinkan melalui pembuktiannya mengenai kebenaran gugatannya, tetapi tidak boleh dalam soal hudud, gugatan harus dengan lisan penggugat sendiri kecuali ia beruzur dan tergugat rela ia dapat menunjuk wakil atau menulis dalam lembaran, objek gugatan harus jelas dan tertentu jika berupa baang bergerak dihadirkan di muka sidang peradilan, gugatan harus sesuai hukum dan tidak boleh saling kontradiksi dengan fakta atau bertentangan dengan akal sehat.¹⁶⁴ Secara garis besar syarat gugatan yang terdapat dalam fiqih *al-qadha* dengan hukum positif sama. Baik dalam fiqih *al-qadha* maupun hukum positif mensyaratkan gugatan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara materiil maupun formil. Di dalam fiqih mensyaratkan penggugat dan tergugat usia tamyiz, pada usia ini penggugat dan tergugat dianggap cakap hukum. Begitu pula di dalam hukum positif dijelaskan bahwa penggugat maupun tergugat harus cakap hukum.

3) Dari Aspek Formulasi Gugatan

Gugatan dalam fiqih *al-qadha* harus memenuhi rukun gugatan berupa adanya ucapan lisan penggugat yang secara jelas menunjuk dan mengakui sesuatu benda sebagai miliknya dengan ucapan seperti “barang ini milikku, aku punya hak atas fulan, dan fulan punya kewajiban padaku”. Setelah itu baru fulan

¹⁶⁴ *Ibid*, Hlm 49

punya kewajiban untuk menjawab dengan kata “ya atau tidak”. Sementara gugatan dalam hukum positif harus diformat sedemikian rupa mulai dari identitas para pihak, posita, dan petitum, dan diutamakan diajukan secara tertulis. Dalam proses jawan menjawab, baik penggugat maupun tergugat menguatkan argumentasinya, dan hakimlah yang menilai kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sementara dalam fiqih *al-qadha* penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya, sementara tergugat dibebani sumpah untuk membantah dalil penggugat.¹⁶⁵ Dalam aspek formulasi gugatan baik fiqih *al-qadha* maupun hukum positif memberikan tekanan bahwa para pihak yang menggugat harus mampu menunjukkan keabsahannya sebagai pemilik hak yang digugat, dan membuktikan bahwa dialah yang berhak secara hak melalui argumentasi-argumentasi pembuktian.

4) Dari Aspek Prosedur Memutus Perkara

<p style="text-align: center;">Prosedur Prosedur Memutus Perkara dalam Islam</p>	<p style="text-align: center;">Prosedur Prosedur Memutus Perkara dalm hukum positif</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Para fuqaha telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan yang tercakup beberapa hukum antara lain bahwa hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang terbuka dan boleh pula dalam sidang tertutup 	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam hukum acara peradilan umum, sidang pemeriksaan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengar pemeriksaan di persidangan. Kecuali pemeriksaan acara khusus dilakukan tertutup
<ul style="list-style-type: none"> • Hakim boleh menyatakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusannya dan boleh pula dia memutus perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani seorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam undang-undang kehakiman Pasal 11 ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

¹⁶⁵ *Ibid*, Hlm 50

<p>pegawainya.</p>	<p>dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga), orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Ayat (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pada hari yang sudah ditentukan hadirlah para pihak atau wakil mereka. Sebab hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak yang berperkara/wakilnya kecuali yang bersangkutan memberikan ikrar kepada hakim, maka hakim boleh memutus tanpa kehadiran pihak tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pemeriksaan di pengadilan umum, para pihak dapat hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya.
<ul style="list-style-type: none"> • Hakim tidak boleh memutus perkara karena ada hubungan darah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 ayat (3) UU kekuasaan kehakiman Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera
<ul style="list-style-type: none"> • Hakim harus terlebih dahulu mendamaikan antara para pihak yang berperkara. Jika perdamaian tidak berhasil maka perkara dilanjutkan.¹⁶⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim harus mendamaikan para pihak dalam acara perdamaian, bahkan apabila tidak dilakukan dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (PERMA 1 Tahun 2008 tentang mediasi).

¹⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cetakan Pertama, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1987), Hlm 56

<ul style="list-style-type: none"> • Mula-mula hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat sesudah nyata bahwa gugatan itu dapat diterima, kemudian gugatan itu dihadapkan kepada si tergugat, berdasarkan kepada permintaan si penggugat untuk diberi jawaban. Dan hakim boleh memberi tangguh, apabila pihak tergugat menghendaki asal saja tidak dengan maksud untuk memperlambat proses penyelesaian perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada acara pemeriksaan, penggugat membacakan gugatannya, dan setelah itu tergugat akan menanggapi melalui jawaban. Dan hakim dapat menunda proses persidangan memberi waktu kepada tergugat untuk memberikan jawaban.
<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pihak tergugat mengingkarkan atau membenarkan tuduhan, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan ikrar itu. Tetapi jika pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim meminta kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Dan hakim boleh memberi tangguh apabila penggugat menghendakinya. Hakim harus memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang diajukan. • Alat bukti dalam hukum Islam adalah saksi, pengakuan, dokumen tertulis dan sumpah. • Jika pembuktian dirasa cukup dan penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya maka dia dapat meminta tergugat untuk bersumpah. Dan hakim memutuskan berdasarkan sumpah itu. Apabila tergugat menolak maka penggugat dianggap mampu membuktikan kebenaran gugatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah proses jawaban masuk pada tahap pembuktian, yaitu proses membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan. Masing-masing pihak diberi waktu untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Proses pembuktian ini tetap dilakukan meskipun tergugat membenarkan gugatan penggugat. • Alat bukti dalam acara perdata adalah surat, saksi, sangkaan, pengakuan dan sumpah.

<ul style="list-style-type: none"> • Hakim wajib memutuskan perkara dengan segera, apabila dia menunda akan dapat dipecat • Hakim dapat memberlambat putusan jika dengan alasan untuk mengetahui lebih jauh tentang persaksian saksi, atau karena akan mengadakan perdamaian. Hakim dapat juga memperlambat putusan jika atas permintaan tergugat agar supaya tergugat dapat mengungkapkan pendapat atas bukti-bukti yang dikemukakan penggugat.¹⁶⁷ • Menurut Imam Hanafi hakim dapat membatalkan putusan dengan alasan-alasan bahwa putusan yang dijatuhkan itu berlawanan dengan nash atau ijma' dan apabila wewenang hakim tersebut dalam memutus perkara diperselisihkan. Pendapat imam hanafi ini mengandung makna bahwa putusan hakim dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan nash dan ijma' yang notobene merupakan rujukan putusan yang dihasilkan dari sumber kebenaran berupa nash dan pendapat para ahli berupa ijma'.¹⁶⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya kesimpulan penggugat dan tergugat, catatan bahwa tahap ini kadang-kadang salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan. Kesimpulan tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi merupakan kebiasaan. • Tahap selanjutnya adalah putusan pengadilan, isi putusan dapat berupa gugatan tidak diterima, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan untuk sebagian, gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.¹⁶⁹ • Para pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
--	---

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebenarnya prosedur dalam memutus perkara berdasarkan hukum Islam cukup relevan dengan hukum acara peradilan umum. Di dalam hukum Islam secara teknis salah satu pihak dapat meminta untuk menunda putusan agar dapat membuktikan kebenaran, sedangkan dalam acara peradilan umum tidak dikenal mekanisme untuk menunda putusan dengan alasan untuk pembuktian, karena pembuktian sudah ada tahap tersendiri.

¹⁶⁷ *Ibid*, Hlm 58-60

¹⁶⁸ *Ibid*, Hlm 73-74

¹⁶⁹ Hari Sasangka Dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBg...Op Cit*, Hlm 5-9

Dalam acara Peradilan Umum untuk pengajuan bukti baru dilakukan pada tahap upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan prosedur beracara, antara hukum acara Peradilan Umum dengan hukum acara peradilan menurut hukum Islam tidak ada yang bertentangan. Akan tetapi dalam hal pembuktian ada hal yang bertentangan yaitu tentang alat bukti. Jika dalam hukum Islam yang diakui sebagai alat bukti adalah pengakuan, sumpah, kesaksian, dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Sedangkan dalam hukum acara peradilan umum kasus perdata alat bukti yang diakui adalah surat, saksi, sangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam hukum acara Islam tidak mengenal sangkaan sebagai alat bukti. Sangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa belum terbukti. Penulis memaknai sangkaan sama dengan *qarinah*/indikasi dalam hukum Islam, sebab keduanya merupakan hal yang belum terbukti. Dalam hukum acara Islam *qarinah* tidak masuk dalam alat bukti. *Qarinah* tidak dianggap sebagai bukti syar'i sebab tidak ada satu pun dalil menunjukkan *qarinah* sebagai bukti. Rasulullah Saw suatu ketika bertanya kepada seorang budak perempuan, siapa yang membunuhmu, kemudian disebut si fulan yang mengisyaratkan seorang yahudi. Maka beliau tidak menetapkan perkataan wanita tersebut sebagai bukti. Akan tetapi beliau melakukan penyelidikan berdasarkan perkataan wanita tersebut.¹⁷⁰

Letak pertentangan hukum acara Peradilan Umum dengan hukum acara Islam selanjutnya adalah bahwa di dalam hukum acara Islam sumpah merupakan

¹⁷⁰ AA. Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam, ... op cit*, Hlm 66-67

kewajiban. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw bahwa bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.¹⁷¹ Dalam sebuah Hadis Rasulullah Saw dijelaskan bahwa *“jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara membuktikannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya”*. (HR. Bukhari dan muslim dengan Sanad Shahih). Dalam hadis yang lain *“Warta dari Ibnu ‘Abbas Ra mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, “andai kata manusia diberi semata-mata gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat”*. (HR. Bukhari Muslim).¹⁷² Jelas bahwa mengapa kemudian sumpah itu sangat ditekankan dalam hukum Islam, karena untuk menghindari ada klaim dari orang lain terhadap harta milik orang lain dengan mudah. Sedangkan dalam hukum acara Peradilan Umum sumpah tidak diwajibkan. Dalam hukum acara Islam, sumpah menjadi kewajiban yang harus dilakukan seorang yang tertuduh apabila ia mengingkari tuduhan.

Berbeda dalam hukum acara Peradilan Umum, sumpah diucapkan manakala ada alat bukti namun tidak cukup, yang dikenal dengan sumpah

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 64

¹⁷² <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-3.%20A%20Rajamuddin%20Alat%20Bukti%20Sumpah%20Perdata%2017-36.pdf>. Diakses pada 06-08-2015 pukul 22.23.

suplitoir. Sumpah yang dilakukan untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang dikenal dengan sumpah penaksir. Sumpah pemutus yaitu sumpah yang diucapkan apabila tidak alat bukti lain untuk menetapkan suatu putusan. Dalam HIR pasal 177 dijelaskan bahwa “dari pihak yang di dalam sidang mengucapkan sumpah yang dibebankan oleh pihak lawannya atau yang dikembalikan kepadanya ataupun yang diperintahkan hakim, tidak boleh dimintakan sesuatu pembuktian lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dalam sumpah sebagai hal yang benar.”¹⁷³

Kedudukan sumpah dalam hukum acara Islam berbeda dengan hukum acara Peradilan Umum. Jika dalam hukum acara Islam sumpah merupakan rangkaian acara yang wajib dilaksanakan ketika seorang tertuduh mengingkari tuduhannya. Berbeda halnya kedudukan sumpah menurut hukum acara Peradilan Umum. Di mana sumpah dilaksanakan ketika tidak ada alat bukti atas suatu perkara, atau ketika akan menetapkan jumlah ganti rugi atau dilakukan untuk mencukupkan alat bukti.

Pertentangan hukum acara Islam dengan hukum acara Peradilan Umum selanjutnya yaitu mengenai saksi. Menurut hukum acara Islam, jumlah saksi yaitu dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 282. Sedangkan dalam hukum acara Peradilan Umum, jumlah saksi minimal dua orang yang tidak harus laki-laki semuanya, artinya boleh salah satu perempuan. Dalam hukum acara Islam, nilai kesaksian seorang laki-laki sama

¹⁷³ Sasangka, Hari Dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBg,,,Op Cit*, Hlm 118

dengan dua orang perempuan, artinya apabila tidak ada dua laki-laki, maka satu orang lelaki digantikan dengan dua orang perempuan. Berbeda dengan hukum acara peradilan umum nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sama yaitu sama-sama satu.

Dengan demikian, untuk menghasilkan hukum acara ekonomi syariah yang sesuai dengan hukum acara Islam, maka diperlukan peraturan khusus yang berbeda dengan hukum acara Peradilan Umum. Paling tidak ada tiga hal yang perlu disesuaikan dengan hukum acara Islam yaitu pertama tentang alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara Peradilan Umum berupa sangkaan tidak dikenal di dalam hukum acara Islam. Maka perlu dibentuk aturan mengenai alat bukti sesuai dengan hukum acara Islam. Kedua kewajiban mengucapkan sumpah bagi pihak yang mengingkari tuduhan. Sumpah diposisikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam acara peradilan menurut hukum Islam. Sumpah ini merupakan pola pendekatan religius di mana sanksi sumpah tidak hanya diterima di dunia akan tetapi juga di akhirat. Ketiga menetapkan jumlah saksi sebanyak dua orang laki-laki atau seorang lelaki dengan dua orang perempuan sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282.

c. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menjalankan Eksekusi

1) Eksekusi Secara Umum

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara¹⁷⁴

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.¹⁷⁵

Bahwa, di atas telah dijelaskan eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu grosse akta dan penetapan eksekusi terhadap putusan Basyarnas.¹⁷⁶ Grosse akta adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan oleh notaris kepada kreditur dengan irah-irah (kepala akta) berbunyi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Grosse akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial, dan salinan yang lain diberikan kepada debitur. Grosse akta ini dapat berupa jaminan hak tanggungan yaitu jaminan untuk

¹⁷⁴ M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010. Hlm 1

¹⁷⁵ M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010., Hlm 1

¹⁷⁶ Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan Judul *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014. Hlm 21

pelunasan hutang berupa hak tanah dan jaminan fidusia yaitu jaminan untuk pelunasan utang berupa benda bergerak.¹⁷⁷

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR dan RBG.¹⁷⁸

Mengenai Tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum). Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu). Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan provisi). Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil). Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).¹⁷⁹

¹⁷⁷ Dadan Muttaqien Dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa...*, *Op Cit*, Hlm 115

¹⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm 1

¹⁷⁹ Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014. Hlm 7

Eksekusi sebagai tindakan hukum harus memperhatikan asas-asas eksekusi. Pertama menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi, Putusan verstek yang tidak diajukan verzet. Kedua putusan tidak dijalankan secara sukarela, Maksudnya bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi. Ketiga putusan bersifat kondemnatur, maksudnya pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdictio contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat. Misalnya amar putusan yang berbunyi menghukum atau memerintahkan menyerahkan sesuatu barang. Keempat Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat maksudnya bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat). Kelima

eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.¹⁸⁰

Eksekusi dibagi atas dua macam yaitu pertama eksekusi riil, adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang, adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu , karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.¹⁸¹

Secara umum proses eksekusi diawali dengan adanya permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi, kemudian pihak pengadilan akan mengirimkan peringatan kepada pihak yang akan terkena eksekusi. Tahap

¹⁸⁰ M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010. Hlm 2-4

¹⁸¹ M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010. Hlm 5

selanjutnya adalah pihak pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi. Kemudian pelaksanaan eksekusi dengan membuat berita acara eksekusi.

Proses pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum dan juga dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Proses eksekusi penjualan di muka umum dilakukan pejabat lelang atas permintaan kreditor. Pada jaminan fidusia, proses pelelangan tanpa melalui pengadilan.¹⁸² Pada jaminan hak tanggungan proses pelelangan dilakukan dengan melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 mei 1984. Dijelaskan bahwa setiap penjualan lelang berdasarkan pasal 224 HIR mesti melalui campur tangan pengadilan.¹⁸³

Proses pelaksanaan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan harus berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor. Proses ini berlaku pada jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan. Proses tersebut dapat dilakukan apabila ditaksir akan diperoleh harga tinggi, telah lewat satu bulan dari pemberitahuan kepada para pihak, diumumkan paling sedikit di dua surat kabar dan tidak ada pihak yang keberatan.¹⁸⁴

2) Kedudukan Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

¹⁸² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...Op Cit*, Hlm 214

¹⁸³ *Ibid*, Hlm 196

¹⁸⁴ *Ibid*, Hlm 200/2015

Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dengan mencermati redaksi yang terdapat dalam pasal 24 ayat (2), maka sudah jelas bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan amanah konstitusi. Artinya, sebagai badan peradilan, Pengadilan Agama dijamin eksistensi oleh UUD 1945 yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya. Maka dalam kaitan kewenangan Peradilan Agama seharusnya ada penyetaraan dengan badan peradilan lainnya dan tidak ada pengurangan kewenangan. Termasuk dalam hal ini adalah mengenai kewenangan menjalankan proses eksekusi.

Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara kelembagaan keberadaan badan peradilan agama merupakan suatu

keharusan, mengingat bahwa badan peradilan agama merupakan amanah peraturan perundang-undangan.

Mengenai aturan secara kelembagaan Badan Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Khusus terkait ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah.

Munculnya kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah tidak serta merta secara mutlak mendapat dukungan secara yuridis. Masih ada keraguan dari pihak berwenang mengenai kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut yaitu dengan (a) Musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kemunculan penjelasan pasal 55 ayat (2) memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya selain melalui proses litigasi di Pengadilan Agama juga melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri maupun melalui proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan proses arbitrase melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya opsi pilihan forum merupakan bentuk kurangpercayaan terhadap kesiapan Pengadilan Agama. Pilihan forum juga berdampak kepada ketidakpastian hukum karna ada dua pilihan lembaga peradilan dalam mengadili perkara yang sama. Padahal sudah jelas dalam undang-undang tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan pilihan forum mengakibatkan terjadinya kebingungan hukum. Namun ketentuan pilihan forum sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan ayat (2) telah dinyatakan tidak mengikat oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusional yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan forum penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa dalam Perbankan Syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena dua peradilan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.¹⁸⁵

Mengacu pada asas hirarki perundang-undangan, adanya Badan Peradilan Agama telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara eksplisit juga UUD 1945 telah mendelegasikan untuk adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang kelembagaan Peradilan Agama, termasuk di dalamnya mengatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artinya, penanganan perkara Perbankan Syariah merupakan mutlak

¹⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menanganinya. Konsekuensinya adalah bahwa segala proses pemeriksaan perkara dari awal sampai pada proses pelaksanaan putusan pengadilan merupakan wilayah kerja Pengadilan Agama. Oleh karena eksekusi merupakan bagian dari rangkaian hukum acara penyelesaian sengketa, maka sudah sepatutnya jika Pengadilan Agama berwenang dalam melaksanakan proses eksekusi. Hal ini merupakan kewenangan yang melekat pada Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama berwenang melakukan eksekusi sepanjang perjanjian pokok dibuat berdasarkan prinsip syariah. Misalkan perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian assessor. Bila perjanjian pokok tersebut akadnya didasarkan kepada syari'ah, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan eksekusi perkara yang lahir atas akad syariah sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa peraturan yang lebih khusus sifatnya mengalahkan peraturan yang lebih umum.¹⁸⁶ Sebab akad syariah merupakan bentuk perjanjian yang khusus tunduk prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi terhadap putusan Basyarnas mengacu pada asas pertingkatan peraturan perundang-

¹⁸⁶ I Ketut Artadi Dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan...Op Cit*, Hlm 174

undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,¹⁸⁷ maka pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa bertentangan dengan pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 telah mengatur dan mendelegasikan secara khusus tentang kewenangan Peradilan Agama dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. UU Peradilan Agama telah mengatur secara tegas tentang kompetensi absolut yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Adanya pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut telah menyebabkan terjadinya kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum. Maka dari itu demi menjaga ketertiban hukum, keadilan hukum serta menjamin kepastian hukum penjelasan pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman (KK) dikesampingkan. Meskipun Mahkamah Agung secara Yuridis Formal sebenarnya telah menerbitkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam

¹⁸⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : FH UII Press, 2004), Hlm 56

menetapkan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Namun SEMA tersebut telah dianulir melalui SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Demi tegaknya kepastian hukum dan ketertiban hukum, SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu bertentangan dengan undang-undang tentang peradilan agama pasal 49. Dengan demikian SEMA tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah selayaknya ketentuan tentang kewenangan penetapan eksekusi putusan Bayarnas dimintakan penetapan kepada Pengadilan Agama dan bukan kepada Pengadilan Negeri. Agar lebih mempunyai nilai kepastian hukum, maka Mahkamah Agung perlu mencabut SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tersebut, dan menerbitkan peraturan terbaru yang menegaskan bahwa putusan Basyarnas penetapannya ke Pengadilan Agama.

3). Eksekusi Dalam Hukum Islam

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaan dengan jalan obyek murabahah dijual ke LKS, kemudian nasabah melunasi utang dari sisa penjualan dan apabila tidak mencukupi tetap menjadi

utang nasabah atau jika sisa maka LKS mengembalikan kepada nasabah. Apabila nasabah tidak mampu membayar maka LKS dapat membebaskan.¹⁸⁸

Namun ketika suatu jaminan utang telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang untuk dieksekusi, maka obyek jaminan tersebut harus dieksekusi. Eksekusi merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan ketika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban bagi pihak yang kalah untuk memberikan hak kepada pihak yang menang. Artinya bagi pihak yang kalah, suka atau tidak suka mereka harus merelakan barang yang menjadi jaminan untuk dieksekusi. Proses eksekusi tentunya harus mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, eksekusi merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Akan tetapi dalam proses eksekusi tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, yaitu tetap memperhatikan maqashid syariah. Inti dari maqashid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar - besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi, Secara implisit hukum Islam melalui konsep maqashid syariah menghendaki pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.¹⁸⁹ Jadi dalam proses pelaksanaan eksekusi tidak dibenarkan jika dilakukan secara sewenang-wenang. Pihak tereksekusi harus diberikan waktu untuk melakukan eksekusi

¹⁸⁸ Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan*,, *Op Cit*, hlm 178

¹⁸⁹ http://eprints.walisongo.ac.id/116/1/Ghilman_Tesis_Sinopsis.pdf. Diakses Pada 06-08-2015 pukul 23.00

sendiri, atau setidaknya-tidaknya sebelum pelaksanaan eksekusi maka pihak tereksekusi diberikan kesempatan untuk mengosongkan objek eksekusi tanpa kekerasan. Dan apabila pihak tereksekusi tidak mau mengosongkan objek eksekusi, padahal telah diberikan waktu, maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan. Terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam objek eksekusi harus dipisahkan dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik terhadap pihak yang menguasai objek eksekusi.

2. Upaya mengatasi Kendala Budaya Hukum

Kebudayaan hakikatnya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Demikian suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan pengajawantahan dari konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga patut dihindari. Penegakan hukum dapat diamati di dalam kenyataan yakni melibatkan dimensi kulturalnya, yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala yang berkaitan dengan masalah hukum. Budaya hukum juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam bekerjanya hukum tidak lepas dari peranan orang/anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat tersebut.

Konsepsi budaya hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu pertama, bahwa budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan, pendapat, cara bertindak, dan berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial untuk mendekat atau menjauh dari hukum. Kedua, bahwa budaya hukumlah yang menentukan kapan, mengapa dan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum atau proses ber hukum dan mengapa mereka menggunakan lembaga lain atau sama sekali tidak menggunakannya. Dengan kata lain faktor budaya hukumlah yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang statis menjadi dinamis. Ketiga, bahwa budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum. Keempat, bahwa budaya hukum adalah jejaring nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum, menentukan struktur hukum apa yang digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya. Kelima bahwa budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, harapan dan opini-opini tentang hukum yang dipertahankan oleh warga masyarakat.¹⁹⁰

Menganalisa faktor budaya hukum sebagai kendala dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama harus diidentifikasi terlebih dahulu latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan Syariah. Dengan memahami latar belakang pembentukan perundang-undangan maka kita akan mengetahui apakah pembentukan peraturan perundang-

¹⁹⁰Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum...*, *Op Cit*, Hlm 53

undangan sudah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Ada tiga aspek penting harus yang diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis adalah aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melihat dasar hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Aspek filosofis adalah aspek untuk menilai tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Terakhir aspek sosiologis adalah aspek menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan apakah sudah sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat. Tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan akan mengalami kendala dalam penerapannya. Ketika pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan jiwa masyarakat, maka peraturan perundang-undangan akan lumpuh. Satu catatan penting bahwa norma hukum tertulis tidak boleh bertentangan norma hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Norma hukum tidak tertulis merupakan ruh dan jiwa yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga norma tersebut yang menjadi alat kontrol sosial dalam mendamaikan, menertibkan dan menjaga keharmonisan kehidupan.

Untuk menganalisa faktor budaya hukum yang menjadi kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama, terlebih dahulu harus diuraikan latar belakang kepentingan terbentuknya undang-undang Perbankan Syariah. Karena melalui jalan inilah kita dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian Undang-Undang Perbankan Syariah dengan keyakinan umum

dan kesadaran masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai bagian dari instrumen pendukung sistem ekonomi syariah di Indonesia, ada tiga kepentingan yang dapat diidentifikasi yaitu pertama kepentingan ekonomi, kedua kepentingan ideologi umat Islam/faktor keagamaan, dan ketiga kepentingan politik pemerintah.

Pertama kepentingan ekonomi, identifikasi terhadap kepentingan ekonomi dapat diketahui dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia secara makro. Perekonomian nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian global. Dalam kancah internasional, Indonesia menghadapi persaingan ekonomi global yang mewajibkan negara untuk memelihara persaingan yang sehat dengan tidak memberlakukan hambatan-hambatan perdagangan terhadap barang dan jasa dari negara lain. Kewajiban itu merupakan konsekuensi dari turut sertanya Indonesia pada berbagai persetujuan internasional baik tingkat global maupun regional. Ada konsekuensi positif yang diterima Indonesia berupa peluang pasar barang dan jasa investasi, akan tetapi dampak negatifnya adalah terjadi goncangan krisis ekonomi dan moneter. Krisis ekonomi dan moneter merupakan akibat kombinasi dari dampak penularan eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejala eksternal dan kelemahan internal mendorong terjadinya krisis sektor keuangan dan sektor riil dan menular pada berbagai sektor lain dalam kehidupan masyarakat. Kelemahan internal berupa rapuhnya fundamen ekonomi negara yang antara lain disebabkan lemahnya sistem perbankan terhadap gejala ekonomi.

Kelemahan perbankan antara lain disebabkan oleh sistem perbankan konvensional yang *debt financing*-nya didasarkan pada konsep bunga.¹⁹¹

Sistem Perbankan Konvensional dengan konsep bunganya merupakan sistem yang antagonis karena penetapan bunga pinjaman kepada nasabah dikaitkan dengan kewajiban bank terhadap nasabah penyimpan tabungan/deposito. Di satu sisi, nasabah penabung menginginkan penerimaan bunga yang tinggi, sedangkan di sisi lain nasabah pemakai menginginkan pembayaran bunga yang rendah. Selain itu bank menjanjikan kepada nasabah penyimpan dana persentase tertentu dari dana yang ditempatkan pada bank, sehingga setelah kurun waktu tertentu apa pun yang terjadi bank wajib mengembalikan tabungan/deposito ditambah bunga. Sementara itu, jika nasabah pemakai dana gagal memanfaatkan dana tersebut sehingga tidak mampu mengembalikannya atau hasil yang diperoleh bank dari debitor lebih kecil dari kewajiban yang harus dibayarkan kembali kepada bank, bank tetap wajib membayar kepada nasabah penyimpan dana beban bunga sebesar nilai yang telah diperjanjikan. Dengan demikian selisih akhir menjadi beban bank, dengan kata lain bank mengalami *negative spread*. Dengan kondisi seperti itu bankir akan tertarik melakukan transaksi di pasar uang dengan menempatkan dana pada derivative instruments tanpa melakukan *hedging*. Akibatnya pasar keuangan lebih cepat berkembang dibanding sektor riil.¹⁹²

Dengan kondisi seperti itu bank tidak mungkin meningkatkan suku bunga pinjaman karena suku bunga bersifat tetap. Ketika bank akan meningkatkan suku

¹⁹¹ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 3

¹⁹² Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 4

bunga dengan alasan menjaga likuiditas bank dan mengantisipasi kenaikan nilai tukar valuta asing, bank tidak mempunyai kemungkinan melakukan hal tersebut, akibatnya bank mengalami *negative spread*. Sedangkan pemakai dana tidak mungkin menurunkan tingkat suku bunga pinjaman apabila pengguna menderita kerugian. Pemakai dana tetap wajib membayar meskipun mengalami kerugian. Dengan demikian sistem bunga mengakibatkan terciptanya investasi tidak sehat serta kurang mendorong tumbuhnya sektor riil. Maka kehadiran Perbankan Syariah yang berbasis sistem ekonomi syariah merupakan jawaban atas ketimpangan tersebut.¹⁹³

Kedua kepentingan ideologi umat Islam atau faktor keagamaan. Umar Chapra menjelaskan bahwa gagasan Perbankan Syariah muncul sebagai jawaban atas persoalan ketimpangan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh sistem keuangan dan perbankan konvensional yang dirasakan oleh umat Islam mengandung hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Nilai-nilai ketauhidan inilah yang merupakan pengajawantahan ketundukan manusia terhadap Tuhan. Konsekuensi menjunjung tinggi nilai ketauhidan adalah bahwa manusia wajib menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Berangkat dari keresahan tersebut, umat Islam yang *nota bene* merupakan umat mayoritas di Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk memperbaiki. Hal ini merupakan keniscayaan karena Islam secara intrinsik mengandung nilai dasar

¹⁹³ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 5

yang komprehensif, menyeluruh dan seimbang, dalam seluruh dimensi kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi.¹⁹⁴

Gagasan kebutuhan terhadap Bank Syariah didasarkan keinginan umat Islam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang salah satunya adalah larangan riba dalam segala bentuknya. Keinginan semakin mendesak disebabkan karena dalam operasionalnya sistem perbankan konvensional menggunakan konsep bunga, yang diyakini sebagian umat Islam sebagai riba dan riba itu hukumnya haram. Selain larangan riba, prinsip Perbankan Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun kerugian. Konsep bagi hasil pada akhirnya akan membentuk pola kemitraan antara bank dan nasabah, bukan pola antagonistik antara kreditor dengan debitor. Prinsip kepatuhan dalam Perbankan Syariah akan mengarahkan pada kemaslahatan karena bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun juga kepentingan spritual dan kemaslahatan umat. Adanya larangan *riba* (mengambil keuntungan dengan jalan bathil), *maysir* (mengandung perjudian), larangan penipuan dan *gharar* (mengandung ketidakjelasan) merupakan kaidah yang akan mendorong stabilitas perekonomian nasional terhadap berbagai tindakan *moral hazard* yang merugikan masyarakat.¹⁹⁵

Ketiga kepentingan politik pemerintah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹⁹⁴ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 6

¹⁹⁵ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 7

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia...dst". Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya.¹⁹⁶ Ada tujuan yang mulia yang diinginkan yaitu dengan adanya negara mampu menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahkan juga ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mampu memobilisasi kehidupan masyarakat menuju tujuan tersebut dengan jalan membangun kesadaran melalui pendidikan, membangun suasana ketertiban melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dan membangun kesejahteraan melalui jalan perekonomian yang melibatkan berbagai *stake holder*.

Khusus dalam bidang perekonomian, para pakar, praktisi, tokoh masyarakat dan ulama menunjukkan bahwa dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini, lembaga perbankan sangat diperlukan dan merupakan tulang punggung pembangunan. Untuk itu perlu pembenahan bidang perbankan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mengembangkan Perbankan Syariah. Hasil penelitian Bank Indonesia disejumlah daerah di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta,

¹⁹⁶ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Tahun 1945*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Total Media, 2013), Hlm 246

Sumatra Barat dan Jambi bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat menyimpulkan bank syariah dibutuhkan dalam mendukung transaksi ekonomi.¹⁹⁷

Paul Omerod dan Paul Krugman, sebagaimana dikutip oleh Mubyarto, secara tegas mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi yang dianut Indonesia dengan krisis ekonomi yang sedang dialami. Untuk itu perlu dikembangkan paradigma baru tentang pendekatan pembangunan ekonomi berlandaskan visi kemanusiaan dan Ketuhanan secara integral, yaitu kajian ilmu ekonomi yang tidak bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi pada asas lain yang bersifat azali yang dapat menjaga keselamatan manusia dan alam semesta yaitu asas ekonomi yang mempunyai kebenaran logik, kebaikan (etik) dan keindahan (estetik). Asas yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, ketidakadilan, kemiskinan, kemelaratan, ketimpangan, dan sanggup berlaku universal sepanjang zaman, disemua tempat, serta bagi semua bangsa.¹⁹⁸

Dengan demikian, politik pemerintah dengan adanya sistem ekonomi syariah dalam hal ini direpresentasikan dengan menerbitkan undang-undang Perbankan Syariah adalah untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia agar terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari ketiga kepentingan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keagamaan atau ideologi umat Islam ternyata tidak terlalu penting bagi

¹⁹⁷ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 95

¹⁹⁸ Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah, Hlm 29

masyarakat dalam menggunakan sistem Perbankan Syariah. Faktor dominan penerimaan sistem Perbankan Syariah adalah sistem bagi hasil yang ada di Perbankan Syariah sebagai sistem yang universal dan dapat diterima karena menguntungkan nasabah maupun bank. Faktor politik pemerintah merupakan faktor pendukung karena pada tataran idealnya membentuk suatu regulasi merupakan tugas dari pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat mengamini lahirnya sistem Perbankan Syariah adalah dikarenakan sistem bagi hasil yang dipergunakan dalam operasionalisasi bank syariah. Sistem bagi hasil ini dianggap memberikan posisi yang adil bagi pihak nasabah maupun pihak bank. Di mana jika terjadi kerugian bukan hanya pihak nasabah saja yang menanggung, tetapi pihak bank juga ikut menanggung sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Begitu halnya jika memperoleh keuntungan, pihak nasabah dengan pihak bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan sistem bagi hasil inilah, baik pihak nasabah atau pihak bank sama-sama menanggung resiko. Beban kerugian dan keuntungan tersebut dihitung berdasarkan perolehan *mudharib* dari usaha yang dibiayai oleh pihak bank. Akan tetapi pada praktiknya, sistem bagi hasil ini belum maksimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, transaksi dengan skim akad *murabahah* mendominasi, kemudian diikuti akad *musyarakah*, dan selanjutnya akan *mudharabah*. Perbandingan jumlah transaksi akad-akad tersebut adalah pada akad *murabahah* berjumlah 56.365 (tahun 2011), 88.004 (tahun 2012), 110.565 (tahun 2013). Pada akad *musyarakah* berjumlah 18.960 (tahun 2011), 27.667 (tahun 2012), 39.874 (tahun

2013). Pada akan *mudharabah* 10.229 (tahun 2011), 12.023 (tahun 2012), 13. 625 (tahun 2013).¹⁹⁹

Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, akad *murabahah* tetap mendominasi, diikuti akad *musyarakah* dan selanjutnya akad *mudharabah* 2.154.494 (tahun 2011), 2.854.646 (tahun 2012), 3.546.361 (tahun 2013). Akad *musyarakah* 246.796 (tahun 2011), 321.131 (tahun 2012), 426.528 (tahun 2013). Akad *mudharabah* 75.807 (tahun 2011), 99.361 (tahun 2012), 106.851 (2013).²⁰⁰

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa akad *murabahah* mendominasi atas akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Akad *murabahah* sendiri merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian dan menyebutkan laba dalam jumlah tertentu serta waktu pembayarannya. Akad *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (kesepakatan) yang disepakati, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mall*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan *nisbah* (kesepakatan) yang disepakati, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal/dana, kecuali *mudharib* melakukan kecurangan, lalai dan

¹⁹⁹<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Maret%202015.pdf>. Diakses pada 18-06-2015 pukul 14.55

²⁰⁰<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Maret%202015.pdf>. Diakses pada 18-06-2015 pukul 15.12

menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.²⁰¹ Akad *musyarakah* dan *mudharabahlah* akad yang memberi peluang terciptanya sistem bagi hasil antara para pelaku akad Perbankan Syariah yang sesuai dengan visi Perbankan Syariah. Sedangkan akad *murabahah* adalah akad jual beli yang tidak memberi peluang terjadinya sistem bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang inisiasi pembentukan undang-undang Perbankan Syariah, penerimaan masyarakat agar terbentuknya Perbankan Syariah adalah pada sistem bagi hasilnya. Sistem bagi hasil memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Di mana pihak nasabah menyetor kepada pihak bank berdasarkan keuntungan yang diperoleh dengan perbandingan besaran setoran sesuai kesepakatan diawal. Dengan cara ini, semakin besar perolehan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, maka setoran kepada pihak bank semakin besar. Dan sebaliknya semakin sedikit perolehan nasabah maka semakin sedikit pula setoran kepada pihak bank. Dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Sistem ini menguntungkan kedua pihak, maka pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan ketat agar pembiayaan yang dikeluarkan untuk meminimalisir resiko kerugiannya. Dan pihak nasabah harus jujur dalam memberikan informasi jumlah keuntungan yang diperoleh. Dengan demikianlah maka akan tercipta hubungan kemitraan yang harmonis antara pihak nasabah dengan pihak bank. Berbeda dengan sistem di perbankan konvensional, beban yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam sudah ditetapkan diawal, tanpa mempertimbangkan kondisi apakah usaha tersebut akan

²⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : UII Press, 2009), Hlm 285-287

mengalami kerugian atau tidak. Begitu juga pihak bank harus tetap membayar premi kepada nasabah penyimpan sesuai dengan kesepakatan diawal tanpa mempertimbangkan apakah kondisi bank dalam keadaan rugi atau memperoleh laba. Padahal dalam setiap kegiatan usaha terdapat resiko mengalami kerugian yang harus diantisipasi. Pada sistem perbankan konvensional resiko kerugian cenderung merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan sistem Perbankan Syariah, resiko kerugian sedapatkan dibagi secara adil kepada kedua pihak.

Dengan minimnya penerapan sistem bagi hasil pada praktik Perbankan Syariah secara utuh dan maksimal yang merupakan ruh sistem ekonomi Islam, maka akibatnya masyarakat menganggap bahwa Perbankan Syariah sama saja dengan Perbankan Konvensional. Perbedaannya hampir tidak ada, sebab akad merubahah merupakan akad jual beli, yang di mana pihak penjual menjual barang ke kepada pihak pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati dan waktu pembayaran disebutkan. Apabila pihak pembeli melakukan pembayaran dengan tempo waktu tertentu, dan kemudian pembeli tidak mampu melunasi pembayaran atas pembelian barang tersebut. Maka pihak penjual akan melakukan denda keterlambatan pembayaran, dan lebih buruk ada mengadakan penyitaan barang yang selanjutnya dilelang untuk melunasi sisa pembayaran. Dengan demikian, praktik *murabahah* tidak jauh berbeda dengan praktik perjanjian kredit di bank konvensional. Sebab apabila pihak nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran maka akan dianggap melakukan wanprestasi.

Permasalahan budaya hukum ini terkait persepsi masyarakat yang menganggap sama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Persepsi masyarakat berkembang seiring tidak syar'inya sistem yang diterapkan di Perbankan Syariah. Maka untuk mengatasi masalah ini perlu upaya perbaikan kinerja Perbankan Syariah yang berkesinambungan. Dari sisi internal perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memahami karakter Perbankan Syariah secara utuh dan mampu menginternalisasi nilai-nilai syariah sehingga pada tataran implementasi dapat mengikis persepsi masyarakat yang menyamakan sistem Perbankan Syariah dengan sistem Perbankan Konvensional. Para *stake holder* Perbankan Syariah harus memberi pemahaman yang lebih rasional tentang keunggulan sistem Perbankan Syariah kepada masyarakat. Dari sisi eksternal, pemerintah selaku pemegang kebijakan harus tegas membuat aturan mengenai Perbankan Syariah. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas membedakan antara sistem Perbankan Syariah dengan sistem Perbankan Konvensional. Ketegasan ini dapat berupa pemberian sanksi apabila dalam praktiknya bank atau lembaga keuangan syariah melakukan penyimpangan dan mengakibatkan nilai syariahnya terlanggar. Pemerintah juga harus mengarahkan agar bank atau lembaga keuangan syariah lainnya agar lebih menerapkan sistem bagi hasil sebagai ruh dari sistem Perbankan Syariah. Institusi Perbankan Syariah dengan pemerintah harus bekerja sama dalam meningkatkan akad yang berbasis bagi hasil sebagai bentuk keunggulan sistem Perbankan Syariah dibanding Perbankan Konvensional. Dengan upaya-upaya tersebut, ke depan dunia Perbankan Syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi ideal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara Peradilan Umum. Oleh karenanya tahapan persidangan sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara perdata. Sidang dimulai setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut. Tahap pertama sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setelah itu hakim diwajibkan melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, selanjutnya penggugat membacakan gugatannya. Selanjutnya tergugat akan menanggapi melalui jawaban. Selanjutnya penggugat akan mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik, dan apabila diperlukan penggugat mengajukan rereplik dan tergugat mengajukan reduplik. Selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat kemudian diikuti pembuktian tergugat. Setelah tahap pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah kesimpulan dan selanjutnya adalah putusan hakim. Setiap akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak terlebih dahulu. Dan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan eksekusi. Para pihak yang bersengketa dapat hadir sendiri atau menunjukkan Kuasa Hukum untuk mewakilinya.
2. Merujuk pada teori Lawrence M Friedman, tentang struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur hukum Pengadilan Agama sudah siap menangani sengketa

Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan dukungan dari kesiapan sumber daya manusia di Pengadilan Agama yaitu Hakim, Panitera, Juru Sita dan perangkat lainnya. Adapun Kendala Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah pertama kendala substansi hukum yaitu ketiadaan hukum acara secara khusus mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebab dengan menjadikan hukum acara Peradilan Umum sebagai acuan beracara dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, ada beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesyariahan itu sendiri. Pertama tentang alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara Peradilan Umum ada lima yaitu Surat, Saksi, Sangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Sedangkan dalam hukum acara menurut Islam ada empat yaitu pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen tertulis. Alat bukti sangkaan di dalam hukum acara Islam tidak diakui. Kedua kewajiban mengucapkan sumpah bagi pihak yang mengingkari tuduhan. Sumpah diposisikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam acara peradilan menurut hukum acara peradilan Islam. Dalam HIR pasal 177 dijelaskan bahwa bagi pihak yang di dalam sidang mengucapkan sumpah yang dibebankan oleh pihak lawannya atau yang dikembalikan kepadanya ataupun yang diperintahkan hakim, tidak boleh dimintakan sesuatu pembuktian lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dalam sumpah sebagai hal yang benar. Dan sumpah dalam hukum acara Peradilan dilaksanakan jika tidak ada alat bukti, atau ketika kekurangan alat bukti, atau ketika akan menetapkan jumlah ganti rugi.

Ketiga, menurut hukum acara Islam penetapan jumlah saksi sebanyak dua orang laki-laki atau jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh diganti seorang lelaki dengan dua orang perempuan. Sedangkan dalam hukum acara Peradilan Umum, jumlah saksi minimal dua orang dan tidak ada keharusan untuk lelaki semuanya.

Kendala yang dihadapi oleh Peradilan Agama di bidang substansi hukum selanjutnya adalah mengenai kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Ada dualisme kewenangan melakukan eksekusi pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Di satu sisi, kewenangan melakukan eksekusi tersebut berada pada Pengadilan Negeri sesuai amanah pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Padahal kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah diatur secara dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dijamin oleh UUD 1945.

Kendala penyelesaian sengketa Perbankan Syariah selanjutnya adalah kendala budaya hukum. Kendala ini terkait dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kendala budaya hukum masyarakat dapat diidentifikasi dari masih

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah terkhusus Perbankan Syariah. Sebab saat ini masyarakat cenderung menyamakan praktik perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan *murabahah*, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

3. Adapun mengenai cara mengatasi adalah pertama terkait dengan kendala substansi hukum, ketiadaan hukum acara khusus mengatur proses penyelesaian ekonomi syariah dapat diatasi dengan jalan menerbitkan regulasi khusus mengatur tentang hukum acara ekonomi syariah. Meskipun hukum acara Peradilan Umum yang dipakai Pengadilan Agama cukup relevan dengan hukum acara Islam, namun ada beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu mengenai alat bukti, kewajiban mengangkat sumpah dan penetapan jumlah saksi. Dengan menerbitkan hukum acara khusus ekonomi syariah akan menyelaraskan hukum acara sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menjamin kepastian hukum.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, Pengadilan Agama berwenang melakukan eksekusi sepanjang perikatan yang dilakukan para pihak didasarkan pada akad syariah. Pengadilan Agama juga berwenang melakukan penetapan eksekusi putusan Basyarnas berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Dalam proses eksekusi tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yaitu tetap memperhatikan maqashid syariah. Untuk mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi putusan Basyarnas maka perlu diterbit peraturan perundang-undangan yang baru.

Kedua untuk mengatasi kendala budaya hukum, dari sisi internal perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memahami karakter Perbankan Syariah secara utuh dan mampu menginternalisasi nilai-nilai syariah sehingga pada tataran implentasi dapat mengikis persepsi masyarakat yang menyamakan sistem Perbankan Syariah dengan sistem Perbankan Konvensional. Para *stake holder* Perbankan Syariah harus memberi pemahaman yang lebih rasional tentang keunggulan sistem Perbankan Syariah kepada masyarakat. Dalam praktiknya institusi Perbankan Syariah seharusnya meningkatkan porsi skim bagi hasil sebagai ciri khas Perbankan Syariah. Dari sisi eksternal, pemerintah selaku pemegang kebijakan harus tegas membuat aturan mengenai Perbankan Syariah. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas membedakan antara sistem Perbankan Syariah dengan sistem Perbankan Konvensional. Ketegasan ini dapat berupa pemberian sanksi apabila dalam praktiknya bank atau lembaga keuangan syariah melakukan penyimpangan dan mengakibatkan nilai syariahnya terlanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- , *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Gajah Mada University Press:Yogyakarta, 2010.
- , *Asuransi Syariah Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta : Uii Press, 2008.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan Kesatu, Jakarta:Kencana,2009.
- Artadi, Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University Press, 2010.
- Arto, Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cetaka Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015..
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cetakan Pertama, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Dan Mahkamah Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana, 2009.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama, Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Penye Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University Press, 2010
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta:Kencana, 2013
- Gayo, Ahkyar Ari, *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press, 2015.

- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah Di Indonesia, Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Cetakan Kesatu, Uii Press:Yogyakarta, 2005.
- Manan, Abdul , *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Cet 6, Yogyakarta : Kencana, 2012.
- , *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Kesatu, Jakarta:Kencana,2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media,2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta:Liberty, 2008.
- Mubarok,Jaih,*Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung:Fokus Media, 2013.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Cetakan Kesatu*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta : Kresia Total Media, 2008.
- Rahayu, Derita Prapti, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Thafa Media, 2014.
- Ruslina, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Total Media, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sasangka, Hari Dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo persada, 2007.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2006
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua puluh satu, Jakarta:Intermasa, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta : Citra Media, 2006.

Tanya, Bernard L. et al, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta:Genta Publisng, 2010.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Al-Qur'an Terjemah, Surat Al Hujurat, Departemen Agama RI : Diponegoro, 2006.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun tentang tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Naskah Akademik, RUU Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Asep Ridwan H (Hakim PA Kalianda, Makalah dengan Judul Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat), Diakses pada 12-06-2015 pukul 22.00

Muhammad Imam Purwadi, Ringkasan Disertasi : *Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Lanjarto, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama*, Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

Nadira Wahyu Adityarani, *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, 2014, Warta Hukum UII.

Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.

Maria Ulfah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010.

Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan Judul *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014.

Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.

Wawancara dengan Ahsan Dawi Mansur (Hakim Pengadilan Agama), di Pengadilan Agama Bantul, 20 Mei 2015 Pukul 09.0

<http://www.pa-kotabumi.go.id/perkara-gugatan-lain.html#sthash.qvoNjyi9.dpuf>, Diakses pada 07-11-2014 Pukul 20.00

<http://hendrakholid.net/blog/2009/12/14/penyelesaian-sengketa-dalam-perbankan-syariah/>
Diakses Pada Senin 18-11-2013 pukul 15.00

<http://www.pa-bantul.go.id/direktori-putusan-pengadilan-agama-bantul.html>. Diakses pada 27-05-2015. pukul 13.05

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama>. Diakses pada 27-05-2015. pukul 13.12

http://www.pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatur&catid=42:artikelbebas&Itemid=154. Diakses pada 11-06-2015 pukul 18.55.

Ahmad Saparudin, <http://pa-sijunjung.go.id/-index/index-artikel/1893-standarisasi-kompetensi-hakim-dalam-penanganan-perkara-ekonomi-syariah--oleh--ahmad-saprudin-3112.html>. Diakses pada 15-06-2015 pukul 9.30

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5537a4622280b/40-hakim-indonesia-berguru-ekonomi-syariah-ke-arab-saudi>. Diakses pada 11-06-2015 pukul 18.53

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi>. Diakses pada 16-06-2015 Pukul 11.01

<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Maret%202015.pdf>. Diakses pada 18-06-2015 pukul 14.55

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/02/27/nkftwc-ini-penyebab-perkembangan-perbankan-syariah-melambat>. Diakses pada 01-07-2015 pukul 12.30

<http://dhayattoni80.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.html>. Diakses pada 03-07-2015 pukul 15.23

<http://www.dakwatuna.com/2012/12/21/25663/persoalan-perbankan-syariah-jangan-diselesaikan-di-pn/#axzz3i3aOioht>. Diakses pada 06-08-2015 pukul 23.06

http://eprints.walisongo.ac.id/116/1/Ghilman_Tesis_Sinopsis.pdf. Diakses Pada 06-08-2015 pukul 23.00